



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA  
*OPEN SOURCE SOFTWARE* DI INDONESIA**

**TESIS**

**PUSPITA SHINTA LESTARI  
0606151942**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JUNI 2010**





**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA  
*OPEN SOURCE SOFTWARE* DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.II)**

**PUSPITA SHINTA LESTARI  
0606151942**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JUNI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Puspita Shinta Lestari**

**NPM : 0606151942**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 24 Juni 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan :  
oleh  
Nama : Puspita Shinta Lestari  
NPM : 0606151942  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Perlindungan Hak Cipta *Open Source Software* di  
Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda S.H, MIP (  )  
Penguji : Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H. (  )  
Penguji : Abdul Salam S.H., M.H (  )

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 24 Juni 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Perkembangan di bidang teknologi khususnya di bidang informasi dan telekomunikasi menuntut bidang-bidang lainnya untuk mengimbangi perkembangan tersebut termasuk di bidang hukum, yaitu dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang teknologi dalam hal ini hukum kekayaan intelektual yang dapat memberikan perlindungan terhadap bidang teknologi, khususnya program komputer yaitu hak cipta. Mengingat masalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang patut diketahui agar dapat diharapkan dalam penulisan tesis ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih mengenai perlindungan hak cipta terhadap program komputer terutama *Open Source Software*.

Penulis sadar dalam penyusunan tesis ini banyak dibantu oleh banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Cita Citrawinda S.H, MIP selaku Dosen Pembimbing, atas waktu yang telah diluangkan dan masukannya kepada penulis;
2. Ibu Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H. dan Abdul Salam S.H., M.H yang telah meluangkan waktu dan kritik serta saran yang diberikan kepada penulis;
3. Bapak Watijan dan segenap pegawai Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Nuning dari Cita Law Office, untuk bantuannya selama proses pembuatan tesis ini;

5. Kedua orang tua penulis, Mama, Papa, Mas Liant, Trisha, dan Dewan. Aa Ridho dan keluarga di Pejompongan. Terimakasih atas support dan kepercayaan yang telah diberikan. Tesis ini dipersembahkan untuk kalian;
6. Teman-teman penulis Dina, Ajeng Mya, Ana, Adin, Erika, OJ, Ferry, Jali, Ryan Lubis, dan seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya;

Penulis sadar bahwa penyusunan tesis ini jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan dan membuka kesempatan untuk saran dan kritik dari berbagai pihak.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu. Penulis berharap tesis ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Jakarta, Juni 2010

(PUSPITA SHINTA LESTARI)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puspita Shinta Lestari  
NPM : 0606151942  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

***Perlindungan Hak Cipta Open Source Software di Indonesia***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 24 Juni 2010

Yang menyatakan

(PUSPITA SHINTA LESTARI)

## ABSTRAK

Nama : Puspita Shinta Lestari  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hak Cipta *Open Source Software* di Indonesia

Tesis ini membahas mengenai perlindungan program komputer *open source* di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif deskriptif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan perlindungan hak cipta terhadap *open source software*, jenis lisensi yang dapat digunakan oleh *open source software*, upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pemilik *open source software*. *Open Source Software* adalah program komputer yang dalam pemberian lisensinya menyertakan *source code* agar dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan kembali kepada pengguna selanjutnya. Sebagai program komputer, di Indonesia *open source software* dilindungi dengan hak cipta. Lisensi yang digunakan untuk mendistribusikan *open source software* adalah lisensi publik yang mengandung konsep *copyleft* untuk menjamin kebebasan *source code* dari *software* yang didistribusikan dibawah lisensi publik, dalam hal ini *GNU General Public License version 3*. Pemegang hak cipta *open source software* sebagaimana pemegang hak cipta lainnya dapat melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas ciptaan program komputernya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci :  
Perlindungan, Hak Cipta, *Open Source Software*



## ABSTRACT

Name : Puspita Shinta Lestari  
Study Program : Law Science  
Title : Copyright Protection of Open Source Software in Indonesia

The consent of this study is copyright protection of open source software in Indonesia. This research is qualitative descriptive normative. The purpose is to analyze the regulation of copyright protection towards open source software in Indonesia, licenses applicable to distribute open source software, and what legal actions should open source software copyright holder perform if encounter copyright violation. Open source is a program computer distributed under a licensing arrangement and which allows the computer code to be shared, viewed and modified by other users and organizations. As a computer program, open source software reserve the right to be protected under copyright law. The license for open source software is public license, in this term GNU General Public License version 3, a free and copyleft license for software to ensure the freedom of source code distributed under this license. Copyright holder of computer program are able to exercise legal action as regulated in Law of The Republik of Indonesia Number 19 Year 2002 Regarding Copyright

Key Words :  
*Protection, Copyright, Open Source Software*

Universitas Indonesia

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL .....	
LEMBAR PENGESAHAN .....	
KATA PENGANTAR .....	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	
ABSTRAK .....	
ABSTRACT .....	
DAFTAR ISI .....	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	9
1.4. Kerangka Konseptual .....	10
1.5. Kerangka Teori .....	13
1.6. Metode Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB 2 PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA .....</b>	<b>18</b>
2.1. Persetujuan/Traktat Internasional di bidang Hak Cipta .....	18
2.1.1. Persetujuan TRIPs .....	19
2.1.2. <i>Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works</i> .....	22
2.1.3. <i>WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)</i> .....	24
2.1.4. <i>WIPO Copyright Treaty (WCT)</i> .....	24

2.2. Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia .....	25
<b>BAB 3 PERLINDUNGAN <i>OPEN SOURCE SOFTWARE</i> DI INDONESIA...</b>	<b>39</b>
3.1. Perlindungan Hak Cipta Program Komputer .....	39
3.2. Pengertian dan Perbedaan <i>Open Source Software</i> dan <i>Close Source Software</i> .....	44
3.3. Hak Pencipta dalam <i>Open Source Software</i> .....	52
<b>BAB 4 PENERAPAN PERJANJIAN LISENSI <i>OPEN SOURCE SOFTWARE</i></b> .....	<b>55</b>
4.1. Lisensi Program Komputer.....	55
4.2. Jenis-jenis Perjanjian Lisensi <i>Open Source Software</i> .....	58
4.3. Penerapan Perjanjian Lisensi <i>The GNU GPL Version 3</i> .....	62
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	<b>82</b>
5.1. Kesimpulan .....	82
5.2. Saran .....	83
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	<b>84</b>

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights*<sup>1</sup> adalah sarana untuk melindungi karya manusia yang merupakan hasil kemampuan intelektual, ide, dan kreativitas dari sang pencipta, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya.

Secara tradisional HKI terbagi menjadi 2 (dua) kelompok kekayaan intelektual:<sup>2</sup>

1. Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak-hak yang Berkaitan (*Neighbouring Rights*) yang terdiri antara lain:
  - a) Karya-karya tulis;
  - b) Karya music;
  - c) Rekaman suara;
  - d) Pertunjukan pemusik, aktor dan penyanyi
2. Hak Milik Industri (*Industrial Property*), yang terdiri atas:
  - a) Penemuan-penemuan;
  - b) Merek;
  - c) Desain Industri;
  - d) Indikasi Geografis.

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual yaitu. "Hak Kekayaan Intelektual adalah disingkat HKI atau akronim dari HaKI, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk dinikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia." Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang,: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), hal. 3.

<sup>2</sup> Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), hal. 31.

Pemerintah Indonesia telah menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)* dan telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO Agreement)* pada tanggal 2 Nopember 1994 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) termasuk di dalamnya adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang memuat peraturan penting mengenai aspek-aspek perdagangan di bidang HKI. Sebagai konsekuensi dari pengesahan *WTO Agreement* oleh pemerintah Indonesia adalah suatu kewajiban untuk melakukan penyesuaian segala peraturan di bidang HKI dengan standar *TRIPs* dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak menandatangani *WTO Agreement*.<sup>3</sup>

Hakekat dari Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk melindungi pencipta terhadap orang-orang yang ingin memanfaatkan karya ciptanya secara tidak wajar dan atau mengkomersilkan Hak Cipta yang bukan miliknya itu, selain itu juga untuk memberikan penghargaan kepada kreatifitas seseorang sehingga diharapkan dapat mendorong gairah penciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dan sekaligus untuk membuat hasil karya tersebut dapat digunakan oleh publik secara luas.

Menurut konvensi Berne tahun 1971, yang memberi perlindungan untuk karya literatur dan artistik, program komputer dan kompilasi data dilindungi hanya sebagai karya tulisan. Digolongkannya program komputer sebagai hasil karya yang berbasis teks atau tulisan (*Literary Works*) menurut konvensi ini karena adanya proses penulisan kode-kode perintah (*coding*) dari programmer atau pencipta yang memerlukan penguasaan pengetahuan yang cukup dalam teknik dan bahasa pemrograman juga kesabaran dalam penulisan kode-kode tersebut. Barulah pada tahun 1976 dengan adanya *amandement to the copyright* yang menambahkan proteksi pada Hak Cipta ke program komputer, sejak saat itu sistem operasi termasuk dalam perangkat lunak yang dilindungi oleh Hak Cipta. Awal tahun 1980, beberapa keputusan pengadilan meluaskan jangkauan perlindungan Hak Cipta untuk program komputer, sehingga perlindungan Hak Cipta perangkat lunak meliputi sistem operasi, *object*

---

<sup>3</sup> Article 65.2. Naskah *TRIPs*

*code, Source Code, micro data, program structure, sequence organization* dan juga *look and feel*. Di Indonesia untuk perlindungan program komputer baru ditambahkan dalam Undang-Undang hak cipta pada tahun 1987, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.<sup>4</sup>

Penambahan ini didasarkan pada pemikiran bahwa program komputer merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan semakin pentingnya peranan dan penggunaan komputer di Indonesia. Kebanyakan program komputer dilindungi oleh undang-undang hak cipta, sehingga seseorang yang menciptakan program komputer akan dilindungi dari pengumuman dan perbanyakan hasil ciptaannya yang dilakukan tanpa seijinnya, karena pengumuman dan perbanyakan itu hanya dapat dilakukan oleh pencipta itu sendiri atau orang yang menerima hak untuk itu. Apabila dilakukan oleh orang lain maka dapat dikatakan orang itu telah membajak suatu karya cipta. Pembatasan terhadap Hak Cipta di bidang program komputer hanyalah terhadap pembuatan salinan cadangan (*back-up copy*) suatu program komputer. Seorang pemilik program komputer dibolehkan membuat salina dari program komputer yang dimilikinya untuk dijadikan cadangan yang semata-mata untuk digunakan sendiri. Bahwa pencipta sebagai pemilik hak cipta atas program komputer yang dibuatnya dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan/menyebarkan/memodifikasi program komputer buatannya dengan menggunakan mekanisme lisensi.

Perlindungan hukum terhadap program komputer di Indonesia penting untuk ditegakkan karena masyarakat Indonesia telah terbiasa melakukan pembajakan perangkat lunak (*software*) yang mengakibatkan hilangnya pendapatan negara berupa pajak.

Di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang sampai saat ini masih saja terjadi pelanggaran Hak Cipta khususnya terhadap program komputer (*software piracy*). Program komputer dijual di pasaran dengan harga yang tidak murah, hal ini dikarenakan hasil karya intelektual dari programmer yang membuat program tersebut baik sendiri maupun bersama-sama sehingga programmer tersebut berhak untuk memperoleh manfaat ekonomi atau nilai

---

<sup>4</sup> <http://cloofcamp.net/firms.com/gpl/node1.html>, diunduh tanggal 1 April 2010.

ekonomi dari ciptaannya tersebut. Mahalnya harga program komputer inilah yang menyebabkan maraknya pembajakan di Indonesia.

Menurut laporan *Business Software Alliance* (BSA) yang dituangkan dalam *global software piracy 1997*, Indonesia menempati sebagai negara ketiga yang melakukan pembajakan terbesar, yakni 93% setelah Vietnam (99%) dan China (96%).<sup>5</sup> Melihat kenyataan yang demikian, maka ada dua kemungkinan yang dapat diterapkan dalam menekan jumlah pelanggaran Hak Cipta di bidang program komputer. Pertama, pemerintah harus secara tegas mengimplementasikan isi ketentuan UUHC di Indonesia. Kedua, dilakukan sosialisasi dan pengembangan penggunaan program komputer berbasis *Open Source*.

*Open Source Software*<sup>6</sup> dan *Free Software* menjadi menarik dan dianggap sebagai fenomena baru dari keseluruhan ruang lingkup Teknologi Informasi. Fenomena *Open Source Software* bukan cerita baru meskipun beberapa tahun belakangan ini, hal ini menjadi pembicaraan hangat di media masa. Sejak tahun 70-an konsep *free software* sebenarnya sudah ada, di mana para *developer* komputer saling berbagi *software* secara gratis, namun di tahun 80-an semakin banyak *vendor* komputer berkembang sekaligus *proprietary software* semakin banyak.<sup>7</sup>

Istilah *open source* (kode program terbuka) sendiri baru dipopulerkan tahun 1998. Namun, sejarah peranti lunak *open source* sendiri bisa ditarik jauh ke belakang semenjak kultur hacker berkembang di laboratorium-laboratorium komputer di universitas-universitas Amerika seperti Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon, and MIT pada tahun 1960-an dan 1970-an. Menurut Richard Stallman (1998), budaya gotong royong pengembangan perangkat

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Open Source Software is software for which the source code is freely and publicly available, though the specific licensing agreements vary as to what one is allowed to do with that code.* <http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html>, diunduh pada tanggal 4 Mei 2010

<sup>7</sup> <http://avancalinux.blogspot.com/search/label/richardstallman>, diunduh pada tanggal 5 Mei 2010.

lunak itu sendiri, telah ada sejak komputer pertama kali dikembangkan. Namun ketika dinilai memiliki nilai komersial, pihak industri perangkat lunak mulai memaksakan konsep mereka perihal kepemilikan perangkat lunak. Dengan dukungan finansial yang kuat -- secara sepihak -- mereka membentuk opini masyarakat bahwa penggunaan perangkat lunak tanpa izin/lisensi merupakan tindakan kriminal.<sup>8</sup>

Dampak dari teknologi *Open Source* diharapkan mendapat perhatian dari industri software, dan dalam lingkungan keseluruhan. Banyak orang percaya bahwa dampak dari *Open Source Software* dalam industri teknologi Informasi dan lingkungan pada umumnya akan membesar.

*Open source software* dikembangkan secara gotong royong dan semangat untuk melakukan pengembangan *software* secara bersama-sama, oleh karena itu konsep *open source* adalah membuka *source code* kepada umum sebab ada pemahaman bahwa dengan banyaknya orang yang terlibat dalam suatu pengembangan suatu *software*, maka proses pengembangan akan semakin baik dan cepat.<sup>9</sup>

Pengadilan Banding Federal *Circuit* di Washington pada tanggal 13 Agustus 2008 mengeluarkan suatu putusan yang penting. Pengadilan tersebut menyatakan *software developer* yang telah melepaskan *programming code*-nya boleh menggugat atas dasar pelanggaran hak cipta kalau seseorang menyalahgunakannya. Robert Jacobsen seorang pengelola grup *software open source* yang menciptakan suatu aplikasi memohon pengadilan

---

<sup>8</sup> Rahmat M. Samik-Ibrahim, *Open Source Software (OSS) Keinginan Mulia dan Kenyataan di Lapangan*, <http://rms46.vlsm.org/00-16.html>, diunduh tanggal 9 Mei 2010.

<sup>9</sup> *The users are treated like co-developers and so they should have access to the source code of the software. Furthermore users are encouraged to submit additions to the software, code fixes for the software, bug reports, documentation etc. Having more co-developers increases the rate at which the software evolves. Linus's law states that, "Given enough eyeballs all bugs are shallow." This means that if many users view the source code they will eventually find all bugs and suggest how to fix them. Note that some users have advanced programming skills, and furthermore, each user's machine provides an additional testing environment. This new testing environment offers that ability to find and fix a new bug.* [http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source\\_software](http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software), diunduh pada tanggal 27 April 2010.



menghukum *KAM Industries* yang membuat produk saingan. Pengadilan distrik menolak Jacobsen tapi kemudian pengadilan banding membatalkan putusan tersebut dan meminta pengadilan distrik memeriksa kembali perkaranya dengan dasar pembatalan bahwa secara tradisional, pemegang hak cipta menjual karyanya dengan imbalan uang, tetapi tiadanya unsur uang dalam peralihan lisensi *open source* tidak dianggap tidak ada pertimbangan ekonomi. Putusan ini menyingkirkan wilayah yang selama ini abu-abu. Pertanyaan selama ini seberapa jauh programmer dapat menguasai HKI-nya sejak karyanya itu dilepas secara gratis ke komunitas *software "open source"*. Orang boleh bebas memakai material tersebut dalam produknya, tetapi ia harus menuliskan pencipta kode program. Kemudian selanjutnya modifikasinya dapat dilepas ke masyarakat. Karena kode tersebut sudah diberikan melalui lisensi publik yang memberikan hak untuk menyalin, memodifikasi, dan mendistribusikannya maka muncul pertanyaan bagaimana kalau suatu pelanggaran ditemukan dan ada penggunaan untuk mencari profit dari *software*-nya tanpa mencantumkan dan mengumumkan perubahan yang dilakukan.<sup>10</sup>

Dalam kaitannya dengan putusan di atas, penulis sepaham dengan pendapat pengadilan banding di atas, karena di dalam hak cipta terdapat konsep hak moral dan hak ekonomi dari pencipta terhadap ciptaannya. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya. Jadi walaupun *source code* telah diberikan secara cuma-cuma kepada pihak lain dan pihak lain diberikan hak untuk menggunakan, memodifikasi dan mendistribusikan *source code* tersebut, pencipta program komputer tetap memiliki hak moral terhadap ciptaannya tersebut sehingga pencipta tetap berhak untuk diketahui sebagai pencipta dari suatu program komputer dan dapat menarik kembali hak-hak yang telah diberikan kepada pihak lain apabila pihak lain tersebut menyalahgunakan hak yang telah diberikan tersebut.

---

<sup>10</sup> <http://kelzen.wordpress.com/category/haki>, diunduh pada tanggal 1 Juni 2010.

*Open source software* didistribusikan dengan lisensi publik dimana di dalamnya mengandung konsep *copyleft*.<sup>11</sup> *Copyleft* adalah sebuah ide alternatif untuk menggambarkan aktivitas kreatif manusia yang didefinisikan pada hukum hak cipta. *Copyright* (hak cipta) biasanya memberikan hak eksklusif pada pencipta dan pemegang hak cipta serta pembatasan terhadap semua akses atas karya ciptanya. Sebaliknya, seorang pencipta dan pemegang hak cipta dapat memberikan lisensi *copyleft* terhadap karya ciptanya untuk memberikan hak kepada siapa saja yang berkepentingan pada pemakaian ciptaannya dan juga mengizinkan orang lain untuk memberikan lisensi *copyleft* terhadap siapa saja terhadap hasil karya turunan yang dihasilkan berdasarkan ciptaan awal. *Copyright* dan *copyleft* adalah dua ide yang berbeda atas hubungan antara pencipta dan ciptaannya, namun *copyleft* tidak melawan hukum *copyright*. Salah satu bentuk lisensi *copyleft* yang banyak digunakan dalam *open source software* adalah Perjanjian Lisensi *GNU General Public License (GPL)* yang dikembangkan oleh Richard M. Stallman melalui *Free Software Foundation*.<sup>12</sup>

Dengan lisensi *GPL*, bukan berarti pencipta program komputer menyerahkan hak atas *source code* tanpa mendapatkan perlindungan hak cipta (*copyright*). Lisensi *GPL* memberikan hak kepada pengguna atau *developer* untuk melihat, memodifikasi, mengembangkan *source code* program komputer dan kemudian mendistribusikannya dengan kewajiban untuk mencantumkan nama pencipta dalam setiap perbanyakannya, modifikasi atau kutipan program tersebut.

Inti dari *open source software* adalah ketersediaan *source code* dalam suatu program komputer secara cuma-cuma yang diberikan melalui lisensi publik kepada pengguna untuk digunakan, dipelajari, dimodifikasi dikembangkan dan dimodifikasi serta untuk kemudian didistribusikan baik *source code* yang telah dimodifikasi ataupun tidak dimodifikasi (*source*

---

<sup>11</sup> Copyleft mencegah perangkat lunak bebas diubah menjadi perangkat lunak proprietary. Ia menggunakan hukum hak cipta tapi dengan isi berubah 180 derajat dari yang biasanya. Tidak seperti biasanya copyright digunakan untuk memprivatisasi software, copyleft dapat dipakai untuk menjaga agar perangkat lunak tetap bebas menjadi milik masyarakat. <http://www.beritanet.com/stockfoto/files/2/daftar-isi-FOSS.pdf>, *Panduan Pendayagunaan Open Source Software : Perangkat Lunak Bebas dan Open Source*, hal.43, diunduh pada tanggal 12 Mei 2010

<sup>12</sup> Ika Riswanti Putranti, *Op.Cit.*, hal 6.

*code* asal). Pemberian *source code* program komputer melalui lisensi publik tidak menghilangkan hak cipta atas *software* tersebut.

Indonesia sebagai negara sedang berkembang cocok untuk menggunakan *software* dengan lisensi *Open Source* ini karena bisa mengembangkan teknologi informasinya berbasis pada sumber daya manusia. Dalam perkembangannya, ternyata program *Open Source* ini mendapat tanggapan positif dari pemerintah, terbukti pada tahun 2001 dikeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Penggunaan Komputer Dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia Kiat Pembakuan Peristilahan Perkomputeran Dalam Bahasa Indonesia dan Inpres Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengemabangan dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia mengenai proyek pemerintah P2LBI dengan membuat distribusi dan dokumentasi Linux yang disediakan bebas untuk publik dan berbahasa Indonesia.<sup>13</sup>

Dengan semakin cepat perkembangan dibidang teknologi khususnya teknologi informatika, menimbulkan pertanyaan bagaimanakah perlindungan hak cipta terhadap program komputer dalam hal ini yang *open source software*. Sejauhmana pencipta program komputer *open source software* dilindungi oleh undang-undang hak cipta di Indonesia. Bagaimana lisensi yang terdapat di dalam *open source software* diatur dalam undang-undang hak cipta.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat permasalahan dalam penulisan tesis ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan hak cipta bagi *Open Source Software* berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002?
2. Jenis perjanjian lisensi yang bagaimanakah yang dapat diterapkan terhadap *Open Source Software*?

---

<sup>13</sup> <http://cloofcamp.netfirms.com/gpl/node1.html>, diunduh tanggal 1 April 2010.

3. Upaya-upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pemilik *Open Source Software* apabila terjadi pelanggaran hak cipta?

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini, berdasarkan pokok permasalahan yang muncul, adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hak cipta bagi *Open Source Software* berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002.
2. Untuk menganalisis perjanjian lisensi yang dapat diterapkan terhadap *Open Source Software*.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pemilik *Open Source Software* apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

#### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian tesis ini adalah:

##### 1. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi para pihak terkait seperti praktisi hukum, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk memberikan masukan bagi pemerintah agar dapat membantu menciptakan satu kepastian hukum di Indonesia, khususnya di bidang hak cipta sehingga dapat menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### 2. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai pengaturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia khususnya di bidang hak cipta di Indonesia serta berbagai permasalahan yang ada pada bidang tersebut.

#### 1.4. Kerangka Konseptual

Untuk keperluan dalam penulisan tesis ini dan menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang digunakan, dibawah ini definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan, sebagai berikut:

*Hak Kekayaan Intelektual* adalah disingkat HKI atau akronim dari HaKI, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* atau IPR, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk dinikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>14</sup>

*Hak Cipta* adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

*Hak Eksklusif* adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, *op.cit.*, hal. 3.

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Pasal 1 angka 1. Lihat juga pendapat Henry Campbell yaitu: "Copyright is the right of literary property as recognized and sanctioned by positive law. An intangible incorporeal right granted by statute to the author or originator of certain literary or artistic productions, whereby he is invested, for a specified period, with the sole and exclusive privilege of multiplying copies of the same and publishing and selling them." Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 6<sup>th</sup> edition. (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990), hal. 336.

<sup>16</sup> *Ibid.*, penjelasan Pasal 2 ayat (1).

*Pencipta* adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>17</sup>

*Pemegang Hak Cipta* adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.<sup>18</sup>

*Ciptaan* adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.<sup>19</sup>

*Lisensi* adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.<sup>20</sup>

*Pengumuman* adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.<sup>21</sup>

*Perbanyakkan* adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan baik secara keseluruhan maupun sebagian yang substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 14.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

*Program Komputer* adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabung dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.<sup>23</sup>

*Open Source Software* adalah *software* yang tersedia dalam bentuk *source code* dimana melalui suatu perjanjian lisensi pemegang hak cipta *software* memberikan izin kepada penggunaannya untuk mempelajari, mengubah dan memperbaiki *source code* tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas *software* tersebut.<sup>24</sup>

*Source Code* adalah sebuah arsip (*file*) program yang berisi pernyataan-pernyataan (*statements*) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (*programmer*).<sup>25</sup>

*Copyleft* adalah suatu konsep yang menjamin kebebasan publik untuk penggunaan, modifikasi, pengembangan, dan redistribusi suatu kreasi ciptaan dan semua ciptaan turunannya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 8

<sup>24</sup> *Open Source Software is computer software that is available in source code form for which the source code and certain other rights normally reserved for copyright holders are provided under a software license that permits users to study, change, and improve the software*, [http://www.open-source\\_software\\_wikipedia.htm](http://www.open-source_software_wikipedia.htm), diunduh pada tanggal 4 Mei 2010. Bandingkan dengan pendapat Esther Dyson (1998) yang mendefinisikan *Open Source Software* sebagai perangkat lunak yang dikembangkan secara gotong-royong tanpa koordinasi resmi, menggunakan kode program (*source code*) yang tersedia secara bebas, serta didistribusikan melalui internet, sebagaimana dikutip oleh Rahmat M. Samik-Ibrahim, *Op.Cit.*

<sup>25</sup> Indonesia, *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 72 ayat (3).

<sup>26</sup> <http://www.gnu.org/copyleft/>, diunduh pada tanggal 9 Mei 2010.

*Free software* adalah *software* yang menyediakan *source code* kepada pengguna untuk menggunakan, memperbanyak, mempelajari, memodifikasi, dan meningkatkan kinerja *software*.<sup>27</sup>

## 1.5. Kerangka Teori

Dalam tesis ini penulis akan menggunakan teori dari Roscoe Pound "*Law as a tool of social engineering*." Teori yang mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk melakukan pengaturan kehidupan sosial. Dalam hal ini bagaimana perkembangan teknologi di dunia membawa dampak terhadap perkembangan hukum dan undang-undang hak cipta di Indonesia muncul karena adaptasi global terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi di dunia hal ini dapat terlihat dengan Indonesia meratifikasi peraturan internasional *WTO* dan persetujuan *TRIPs* dan sebagai penyesuaian dengan peraturan yang berlaku secara internasional, pemerintah Indonesia melakukan revisi secara berkesinambungan terhadap peraturan perundang-undangnya, dalam hal ini undang-undang hak cipta.

## 1.6. Metode Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian ada beberapa unsur kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan penelitian. Masing-masing unsur bagian kegiatan penelitian tersebut memiliki metode atau cara tersendiri yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari suatu penelitian.

Penelitian atau riset bermakna pencarian, yaitu pencarian jawaban mengenai suatu masalah. Dengan demikian, apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya merupakan metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right*

---

<sup>27</sup> *Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software* <http://www.gnu.org/copyleft/>, diunduh pada tanggal 9 Mei 2010.



atau *just*) guna menjawab masalah tertentu itu.<sup>28</sup> Oleh karenanya, dalam penelitian ini digunakan metode normatif, kualitatif, deskriptif.

*Pertama*, metode normatif.<sup>29</sup> Penulis menggunakan metode ini khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif *as it written in the books*.<sup>30</sup> Penelitian akan dilakukan dengan mengkaji peraturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, TRIPs, peraturan internasional di bidang hak cipta yaitu *Berne Convention* 1971 dan konvensi/traktat internasional lainnya di bidang hak cipta.

Alasan Penulis menggunakan metode penelitian normatif dalam tesis ini karena penulis tidak akan menggali sesuatu yang baru pada masyarakat melainkan berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai hukum hak cipta dari sudut pandang perlindungannya terhadap ciptaan khususnya terhadap *open source software*.

Oleh sebab itu, dalam melakukan penelitian normatif pada penulisan tesis ini menggunakan penelusuran kepustakaan melalui data sekunder<sup>31</sup> yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut adalah rincian dari bahan hukum sekunder:

---

<sup>28</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Cet.1, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 123.

<sup>29</sup> Bandingkan dengan konsep penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yang menyatakan: "Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atas data sekunder belaka. Penelitian ini mencakup: a. penelitian terhadap asas-asas hukum; b. penelitian terhadap sistematika hukum; c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; d. perbandingan hukum; dan e sejarah hukum." Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13-14.

<sup>30</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *op.cit.*, hal. 147.

<sup>31</sup> Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

Bahan Hukum Primer<sup>32</sup> yaitu berupa peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, TRIPs, peraturan internasional di bidang hak cipta yaitu *Berne Convention* 1971 dan konvensi/traktat internasional lainnya di bidang hak cipta.

Bahan Hukum Sekunder<sup>33</sup> adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi dan menunjang dalam menjelaskan bahan hukum primer yang didapat dari berbagai tulisan para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penulisan tesis, seperti buku, jurnal hukum, dan artikel yang dimuat baik di media cetak maupun media elektronik.

Bahan hukum tersier<sup>34</sup> yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan tesis, bahan hukum tersier didapat dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain-lain.

*Kedua*, dalam menganalisa masalah, data dan informasi yang sudah diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa penelitian dalam tesis ini tidak untuk menguji hubungan antarvariabel yang memerlukan pengukuran-pengukuran angka.<sup>35</sup> Metode ini hanya menganalisa data dengan menggunakan pendekatan teori hukum.

*Ketiga*, bentuk yang digunakan dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk deskriptif. Maksudnya untuk yang menganalisis dengan menggunakan teori-teori hukum untuk menggambarkan dan menguji kaidah-kaidah hukum yang sudah ada. Dengan demikian, tesis ini akan berisi penjabaran atau penjelasan mengenai apa yang telah ditentukan oleh Undang-

---

<sup>32</sup> Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 52.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hal. 13.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> "The word qualitative implies an emphasis and meanings that are not rigorously examined, or measured (if measured at all), in terms of quantity, amount, intensity or frequency. In contrast quantitative studies emphasize the measurement and analysis of causal relationship between variables, not process." Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (USA: SAGE Publication, Ltd, 1994), hal. 4.

Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, TRIPs, peraturan internasional *Berne Convention* 1971 dan konvensi/traktat internasional lainnya di bidang hak cipta dan apa yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan dibagi dalam beberapa bab, fungsinya agar memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami tesis, dimana masing-masing bab berisikan penjelasan dari pokok permasalahan.

Sistematika dalam penulisan tesis ini diawali dengan bab pertama yang merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang yang menjadi dasar pertimbangan dari penelitian, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab dua menguraikan mengenai konsep perlindungan hak cipta secara internasional. Persetujuan/traktat internasional di bidang hak cipta antara lain persetujuan *TRIPs*, peraturan internasional *Berne Convention* 1971, *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*, *WIPO Copyright Treaty (WCT)*. Sejarah perkembangan perlindungan hak cipta di Indonesia.

Bab tiga menguraikan perlindungan *open source software* di Indonesia. Perlindungan hak cipta program komputer, pengertian dan perbedaan *open source software* dan *close source software*, dan hak pencipta dalam *open source software*.

Bab empat menguraikan penerapan perjanjian lisensi program komputer *open source software*, lisensi program komputer, jenis-jenis perjanjian lisensi *open source software*, penerapan perjanjian lisensi *The GNU GPL Version 3*.

Pada akhirnya, bab lima yang merupakan bab terakhir atau penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diambil oleh penulis berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis dan saran yang diharapkan oleh penulis untuk sumbangan pemikiran yang ditemukan selama penulisan tesis ini.



## BAB 2

### PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

#### 2.1. Persetujuan/Traktat Internasional di bidang Hak Cipta

Pada abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization* ("*WTO Agreement*") dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut hak kekayaan intelektual.<sup>36</sup>

Berawal dari keinginan negara-negara di dunia untuk memulihkan perekonomian dunia yang hancur pasca Perang Dunia II yang kemudian mengadakan suatu konferensi di Bretton Woods, Connecticut, Amerika Serikat tahun 1947 yang menghasilkan *General Agreement on Tariffs and Trade* ("*GATT*"). Namun, *GATT* dinilai tidak dapat mengakomodasi penghapusan tarif maupun non tarif agar arus perdagangan internasional berjalan lancar. Untuk mengatasi hal ini *GATT* perlu disempurnakan. *GATT* telah mensponsori delapan kali putaran (*rounds*) negosiasi menuju ke kerjasama perdagangan internasional yang lebih erat.<sup>37</sup>

Pada putaran ke-8, *Uruguay Round*, disepakati bahwa hak kekayaan intelektual dapat berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Kesepakatan yang dihasilkan dalam *Uruguay Round* inilah yang dituangkan dalam seperangkat perjanjian multilateral *WTO Agreement*.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M., *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Alumni, 2005), hal. 1

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal 2

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal 3.

Ketentuan mengenai HKI terdapat dalam lampiran 1C *WTO Agreement* berjudul *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. *TRIPs* mulai berlaku sejak 1995.<sup>39</sup> Bagi negara-negara berkembang (*developing country*) diberlakukan masa peralihan untuk melakukan kewajiban memberlakukan *TRIPs* paling lambat 4 tahun setelah itu atau awal 2000.<sup>40</sup> Untuk negara-negara terbelakang (*least-developed countries*) pemberlakuan *TRIPs* paling lambat awal tahun 2006.<sup>41</sup>

### 2.1.1. Persetujuan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

Kelahiran *TRIPs Agreement* dilatarbelakangi perbedaan kepentingan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Hal itu dimulai dari tahun 70-an ketika negara-negara berkembang berupaya membentuk *New International Economic Order (NIEO)*. Tujuan yang hendak dicapai NIEO adalah menciptakan suatu mekanisme dalam rangka memfasilitasi *transfer of technology* dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Salah satu upaya yang diusulkan negara-negara berkembang untuk memperoleh akses terhadap teknologi dari negara-negara maju yang dilindungi HKI adalah dengan mengurangi perlindungan HKI di negara-negara berkembang. Terang saja usul tersebut ditentang keras oleh negara-negara

<sup>39</sup> *Subject to the provisions of paragraphs 2, 3, and 4, no Member shall be obliged to apply the provisions of this Agreement before the expiry of a general period of one year following the date of entry into force of the WTO Agreement. Article 65.1. Naskah TRIPs.*

<sup>40</sup> *A developing country Member is entitled to delay for a further period of four years the date of application, as defined in paragraph 1, of the provisions of this Agreement other than Articles 3, 4, and 5. Article 65.2. Naskah TRIPs.*

<sup>41</sup> *In view of the special needs and requirements of least-developed country Members, their economic, financial and administrative constraints, and their need of flexibility to create a viable technological base, such Members shall not be required to apply the provisions of this Agreement, other than Articles 3, 4, and 5, for a period of 10 years from the date of application as defined under paragraph 1 of Article 65. The Council for TRIPs shall, upon duly motivated by a least-developed country Member, accord extensions of this period. Article 66. Naskah TRIPs.*

maju yang sedang berupaya untuk melindungi teknologi dan karya intelektual mereka di negara-negara berkembang.<sup>42</sup>

Ketika negara-negara berkembang tidak memberikan perlindungan terhadap HKI, maka investor dari negara maju enggan untuk datang membawa teknologi mereka dan menanamkan modalnya ke negara-negara berkembang. Tekanan dan desakan tersebut jelas tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih sangat membutuhkan masuknya investasi asing dalam pembangunan ekonomi dan industri. Oleh karena itu negara-negara berkembang mau tidak mau menerima dan menandatangani kesepakatan tersebut.<sup>43</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang, sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam *TRIPs*, melalui ratifikasi WTO Agreement dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.<sup>44</sup> Ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku saat itu, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi Indonesia, yakni Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri,<sup>45</sup> Undang-undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,<sup>46</sup> Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,<sup>47</sup> serta Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>48</sup>

---

<sup>42</sup> Agus Sardjono, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, (Depok: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 3.

<sup>43</sup> Agus Sardjono, *Op.Cit.*, hal. 9.

<sup>44</sup> Lembar Negara Tahun 1994 No. 57, Tambahan Lembar Negara No. 3564.

<sup>45</sup> Lembar Negara Tahun 2000 No. 243, Tambahan Lembar Negara No. 4045.

<sup>46</sup> Lembar Negara Tahun 2000 No. 244, Tambahan Lembar Negara No. 4046.

<sup>47</sup> Lembar Negara Tahun 2000 No. 242, Tambahan Lembar Negara No. 4044.

<sup>48</sup> Lembar Negara Tahun 2000 No. 241, Tambahan Lembar Negara No. 4043.

Namun demikian, pelaksanaan hak kekayaan intelektual di Indonesia bukan hanya karena *TRIPs*. Sejarah menunjukkan Indonesia sudah mengenal dan menerapkan *TRIPs* sejak lama, bahkan sejak zaman Hindia Belanda.<sup>49</sup> Hal ini mudah pula dipahami mengingat Belanda, seperti juga dengan negara-negara lain yang pernah melakukan kolonisasi, berkepentingan untuk menyebarkan paham tentang perlindungan atas karya intelektual ini untuk kesuksesan pihaknya sendiri.<sup>50</sup>

*TRIPs* memiliki prinsip-prinsip dasar yang erat kaitannya dengan sistem HKI dalam perdagangan internasional baik yang terdapat dalam Pasal 8 *TRIPs* maupun yang tersebar pada seluruh batang tubuh *TRIPs*.<sup>51</sup>

a. Standar Minimum

Sebagaimana termuat di dalam Pasal 1.1 *TRIPs*, bahwa *TRIPs* hanya memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh para Negara anggotanya. Artinya, mereka dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih luas lagi, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *TRIPs* itu sendiri dan prinsip-prinsip hukum internasional.

b. *National Treatment*

Inti dari *national treatment* yang terdapat dalam Pasal 3 *TRIPs* adalah pemberian perlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga Negara sendiri dan warga Negara lain.

c. *Most Favoured Nation Treatment* (“*MFN*”)

Prinsip yang tercantum di dalam Pasal 4 *TRIPs* ini sudah dikenal dalam *WTO Agreement*, berintikan pengertian bahwa pemberian sesuatu kemanfaatan (*advantage*), keberpihakan (*favour*), hak istimewa (*privilege*) atau kekebalan (*immunity*) yang diberikan oleh satu Negara anggota lain harus diberikan juga secara segera dan tanpa syarat kepada warga Negara-negara anggota yang lain.

<sup>49</sup> Lihat misalnya Auteurswet 1912, Staatsblad (“S”) tahun 1912 No. 600 yang merupakan undang-undang tentang hak cipta.

<sup>50</sup> Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M., *Op.Cit.*, hal. 7.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 24



d. Teritorialitas

Walapun *national treatment* dan *MFN* merupakan prinsip pokok, titik tolak pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual bernaung dalam kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Hak kekayaan intelektual diberikan oleh negara atau sub-divisi dalam satu negara, tidak oleh pihak non-negara, atau lembaga yang “supranasional”

e. Alih Teknologi

Alih teknologi adalah masalah yang amat sentral bagi kepentingan Negara berkembang, dan alih teknologi merupakan salah satu asas pokok *TRIPs*. Jadi dengan hak kekayaan intelektual diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan (i) pengembangan inovasi teknologi, serta (ii) penyemaian teknologi untuk (iii) kepentingan bersama antara produser dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam (iv) situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga (v) keseimbangan antara hak dan kewajiban.

f. Kesehatan Masyarakat dan Kepentingan Publik yang lain

Negara-negara anggota dalam menyesuaikan legislasi mereka berdasarkan *TRIPs* diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting bagi perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat. Juga pengembangan kepentingan umum di sector-sektor yang amat penting bagi pengembangan sosial ekonomi dan teknologi sebagaimana tercantum dalam Pasal 8.1 *TRIPs*.

### 2.1.2. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention 1971)*

*Berne Convention* adalah konvensi internasional yang menjadi dasar letak perlindungan hak cipta yang telah disempurnakan beberapa kali. Dibuat di Paris pada tanggal 9 September 1886, dilengkapi di Paris tanggal 4 Mei 1896, direvisi di Berlin tanggal 13 November 1908, disempurnakan di Berne tanggal 20 Maret 1914, direvisi di Roma tanggal 2 Juni 1928, di Brusel tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm tanggal

14 Juli 1967 dan di Paris tanggal 24 Juli 1971 serta diamandemen pada tanggal 28 September 1979.<sup>52</sup>

Obyek pengaturan dari *Berne Convention* adalah ekspresi dari karya cipta dan karya seni yang mencakup produksi dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan bidang seni, apapun yang dapat berupa contoh atau bentuk dari ekspresi tersebut seperti buku-buku, pamphlet-pamflet dan bentuk tulisan lainnya; bahan kuliah, ceramah, khotbah-khotbah dan karya cipta lainnya yang memiliki dasar yang sejenis, drama atau karya-karya cipta drama musikal, koreografi dan hiburan dalam pertunjukan, komposisi musik dengan atau tanpa kata-kata, sinematografi yang merupakan hasil asimilasi hak-hak cipta yang diekspresikan dengan suatu proses yang sama dengan sinematografi, karya cipta atas gambar, lukisan, arsitektur, patung, pahatan dan litografi, karya cipta fotografi yang merupakan hasil asimilasi yang diekspresikan dengan suatu proses yang serupa fotografi, karya cipta seni terapan, ilustrasi-ilustrasi, peta-peta, rencana-rencana, topografi, arsitektur atau ilmu pengetahuan.

Pada tanggal 7 Mei 1997, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works*, dengan mengadakan reservasi terhadap ketentuan Pasal 33 ayat 1 *Berne Convention* yang mengatur penyerahan penyelesaian sengketa pada forum *International Court of Justice*.

Tiga prinsip dasar *Berne Convention* adalah:<sup>53</sup>

- a. Terhadap karya dari satu Negara luas diberikan perlindungan yang sama di tiap Negara anggota konvensi, sebagaimana yang diberikan kepada karya dari negaranya sendiri;
- b. Perlindungan di atas tidak boleh konvensional, harus otomatis; dan

---

<sup>52</sup> Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Direktorat Jenderal HKI dan Badan Penerbit FH UI, 2006), hal. 404.

<sup>53</sup> menurut Frederick Abbot, et.al. dalam *The International Intellectual Property System: Commentary And Materials* sebagaimana dikutip oleh Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit.*, hal. 44.

c. Perlindungan independen.

### 2.1.3. *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*

*WIPO Performances and Phonograms Treaty* (Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara) telah disetujui sebagai hasil Konferensi Diplomatik di Jenewa, Swiss pada tanggal 20 Desember 1996 dan Indonesia telah meratifikasi *Treaty* tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara).

*WPPT* merupakan traktat khusus yang mengatur perlindungan atas hak-hak pelaku dan produser rekaman suara. Latar belakang munculnya traktat ini adalah dengan semakin kuatnya pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap pembuatan karya pertunjukkan dan karya rekaman suara serta keinginan untuk menjaga keseimbangan antara para pelaku, produser rekaman suara, serta kepentingan umum seperti pendidikan. Subjek pengaturan *WPPT* adalah untuk mengatur hak-hak pelaku dan hak-hak produser rekaman suara. Berkaitan dengan Pelaku dan produser rekaman suara maka diatur pula tentang hak-hak yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu mencakup hak reproduksi, hak distribusi, hak penyewaan, hak menyediakan/ menyelenggarakan pertunjukan.<sup>54</sup>

### 2.1.4. *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WCT)*

Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian

---

<sup>54</sup> Agung Damarsasongko, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Cipta pada Program Komputer*, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:upfu2ij7o5oJ:siyanki.ui.ac.id/dokumen/umum/>, diunduh pada tanggal 12 Mei 2010.

*Berne Convention 1886* untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*. *WIPO* kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HKI anggota PBB.<sup>55</sup>

Pada hakikatnya *WCT* adalah perjanjian khusus yang dimaksud oleh Pasal 20 *Berne Convention*. Pembentukan traktat ini dilatarbelakangi oleh keinginan negara-negara peserta untuk mengembangkan dan memelihara perlindungan atas hak-hak Pencipta atas karya-karya sastra dan karya seni mereka dengan cara yang seefektif dan seseragam mungkin, mengingat kebutuhan untuk memelihara suatu keseimbangan antara hak-hak Pencipta dan kepentingan umum yang lebih besar, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan akses terhadap informasi, sebagaimana yang terceminkan dalam *Berne Convention*.<sup>56</sup>

## 2.2. Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Sepanjang sejarah perlindungan HKI, perundang-undangan yang mengatur Hak Cipta yang paling banyak dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Sebelum menjadi Anggota *WTO*, Indonesia telah memiliki beberapa kali undang-undang hak cipta, yaitu: Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia menjadi anggota *WTO* yang terikat dengan ketentuan *TRIPs* adalah

---

<sup>55</sup> JJ. Amstrong Sembiring, *Sejarah Dan Perkembangan HKI Indonesia*, [http://mv.greasy.com/komperta/sejarah dan perkembangan.html](http://mv.greasy.com/komperta/sejarah_dan_perkembangan.html), akses tanggal 2 Mei 2010 pukul 02.15 WIB

<sup>56</sup> Abdul Bari Azed, *Op.Cit.*, hal. 487.

Indonesia harus menyempurnakan dan menyelaraskan ketentuan undang-undang hak cipta, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 *TRIPs*:

1. Negara peserta wajib mematuhi Pasal 1 sampai 21 *Berne Convention 1971* beserta lampiran-lampirannya. Namun demikian negara peserta tidak memiliki hak ataupun kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang yang menyangkut hak-hak diperoleh berdasarkan Pasal 6<sup>bis</sup> *Berne Convention* atau hak-hak turunan daripadanya.
2. Perlindungan hak cipta harus mencakup perwujudan atau ekspresi dan tidak mencakup ide, prosedur, metode kerja, atau konsep matematis sejenisnya.

Pasca keanggotaan *WTO*, Indonesia telah dua kali melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengadakan penyempurnaan dan penyelarasan undang-undang hak cipta dengan mengundang: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>57</sup>

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Indonesia pernah menjadi anggota *Berne Convention* dan keluar pada tahun 1958. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization – WTO*), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs* ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali *Berne Convention* melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.

---

<sup>57</sup> Abdul Bari Azed, *Op.Cit.*, hal. 403.

Konsep dasar hak cipta yaitu hal-hal penting saja yang menjadi pokok pembahasan dalam hak cipta. Antara lain menyangkut ciptaan yang dilindungi, jangka waktu ciptaan, sistem perlindungan hak cipta, hak-hak dari pencipta terhadap ciptaan dan pihak lain. Untuk itu penulis akan membandingkan konsep tersebut yang terdapat dalam undang-undang hak cipta yang pernah berlaku dan sedang berlaku di Indonesia. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Hukum tentang Hak Cipta di Indonesia sudah ada sebelumnya berdasarkan *Auteurswet* 1912 yang berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 diberlakukan setelah Indonesia merdeka. *Auteurswet* kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC 1982) karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.

Ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 11 UUHC 1982 ialah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni yang meliputi karya:

- a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
- c. Karya pertunjukan seperti music, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film dan rekaman;
- d. Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks;
- e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni patung;
- f. Karya arsitektur;
- g. Peta;
- h. Karya sinematograf;
- i. Karya fotografi;
- j. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Berdasarkan Pasal 26 UUHC 1982 hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 25 (dua puluh lima) tahun sesudah ia meninggal dunia; jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan 25 (dua puluh lima) tahun sesudah ia meninggal dunia. Pada ciptaan yang tidak dicantumkan nama penciptanya atau dicantumkan sedemikian rupa sehingga pencipta sebenarnya tidak diketahui serta hak cipta yang dimiliki oleh badan hukum, maka hak cipta itu berlaku 25 (dua puluh lima) tahun sesudah ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya.

Melihat dari objek-objek ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, maka dapat kita ketahui bahwa dalam UUHC 1982 belum diatur mengenai perlindungan hak cipta terhadap program komputer.

UUHC 1987 muncul sebagai perbaikan dari UUHC 1982 untuk mencegah peningkatan pelanggaran hak cipta, dengan pertimbangan sekurang-kurangnya sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Ancaman pidana yang dinilai terlalu ringan, dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran Hak Cipta. Selain itu untuk efektifitas penindakan, dipandang perlu menyesuaikan ancaman pidana penjara dengan ketentuan tentang penahanan dalam Pasal 21 KUHP.
2. Masih dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas penindakan, ketentuan bahwa pelanggaran terhadap Hak Cipta merupakan tindak pidana aduan, juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelanggaran tersebut seharusnya memang diperlakukan sebagai tindak pidana biasa. Penindakannya, dengan begitu tidak lagi semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan.
3. Akibat daripada pelanggaran Hak Cipta bukan saja merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tetapi juga perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila ciptaan atau barang yang terbukti merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, dirampas untuk Negara guna dimusnahkan.

---

<sup>58</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Ibid.,* Penjelasan Umum.

4. Masalah lain yang perlu pula ditegaskan adalah, adanya hak pada Pemegang Hak Cipta yang dirugikan karena pelanggaran, untuk mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak Negara.
5. Seiring dengan langkah di atas, untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dirasakan perlu adanya penambahan ketentuan yang selama ini belum ada, yaitu penegasan tentang kewenangan Hakim untuk memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta sebelum putusan Pengadilan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta terdapat penambahan pada Pasal 11 UUHC 1982 dalam hal ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu:

- a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
- c. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film serta karya rekaman video;
- d. Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
- e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2);
- f. Seni batik;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Sinematograf;
- j. Fotografi;
- k. Program Komputer atau Komputer Program;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.



UUHC 1987 merupakan pelopor dalam mengikuti perkembangan teknologi, khususnya dibidang komputer. Pengertian Program Komputer disebutkan dalam Pasal 1 huruf g UUHC 1987, Pasal 11 ayat 1 huruf k mengenai ciptaan yang dilindungi dan Pasal 27 ayat 2 dan 3 mengenai masa berlakunya. Walaupun demikian pasal-pasal tersebut saling berkaitan dengan pasal-pasal yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Selanjutnya akan diuraikan mengenai pengaturan UUHC 1987 atas program komputer.

UUHC 1987 mengartikan program komputer sebagai program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu (Pasal 1 huruf g). Selanjutnya komputer diartikan sebagai peralatan elektronik yang memiliki kemampuan mengolah data.

Seperti halnya ciptaan-ciptaan lain program komputer juga mempunyai pencipta yang menciptakan karya tersebut. Lazimnya pencipta program komputer disebut dengan programmer. Namun dalam UUHC 1987 tidak pernah ditemukan istilah programmer tapi pengertian tersebut digabungkan dengan pengertian pencipta. Memang pengertian pencipta lebih tepat untuk mewakili seluruh ciptaan-ciptaan yang merupakan hasil karya pembuatnya.

Pencipta menurut Pasal 1 huruf a UUHC 1987 adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pengertian ini memberikan suatu penekanan bahwa ciptaan yang dihasilkan pencipta merupakan hasil dari kerja keras pencipta untuk menciptakannya sehingga bentuknya khas dan pribadi. Hal ini mengandung pengertian bahwa ciptaan tersebut merupakan karya asli dan tidak meniru karya orang lain. Pada program komputer, keaslian dari program tersebut merupakan syarat mutlak untuk diakuinya pencipta sebagai orang yang membuat karya tersebut.

Termasuk dalam pencipta adalah orang yang namanya telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Departemen Kehakiman, orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau

diumumkan sebagai pencipta atas suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya (Pasal 5 UUHC 1987). Masalah pembuktian ini sering menyulitkan mengingat kekuatan bukti yang paling kuat adalah apabila ciptaan tersebut telah terdaftar di Departemen Kehakiman dan memang salah satu keuntungan dari pendaftaran hak cipta adalah kekuatan pembuktiannya lebih kuat daripada ciptaan yang tidak terdaftar, namun pendaftaran itu tidak diwajibkan oleh undang-undang. Disamping pencipta, perlu juga dikemukakan mengenai pemegang hak cipta yang merupakan mitra pencipta dalam mengembangkan ciptaannya baik untuk keperluan komersial atau untuk keperluan lainnya. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas (Pasal 1 huruf b UUHC 1987).

Kebutuhan pencipta untuk mengembangkan hasil ciptaannya tidak terlepas dari pemegang hak cipta. Biasanya pencipta diberikan imbalan yang disebut dengan royalti dari pemegang hak cipta, sedangkan pemegang hak cipta selanjutnya mempunyai hak untuk memperbanyak, mengumumkan ciptaan tersebut, tapi hak moral tetap ada pada pencipta.

Pasal 11 ayat 1 huruf k UUHC 1987 menyebutkan bahwa program komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta, termasuk didalamnya ciptaan yang belum diumumkan dengan syarat sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata.

Program komputer yang telah diciptakan pencipta dengan sendirinya telah mendapatkan perlindungan meskipun program komputer tersebut belum didaftarkan di Departemen Kehakiman. Jadi didaftarkan atau tidak, ciptaan tersebut tetap mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang ingin menggunakannya secara melanggar hukum. Namun tidak dapat dielakkan bahwa pendaftaran memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada yang tidak didaftarkan. Akibatnya sering menimbulkan perselisihan hukum antar pembajak dengan pencipta, karena pembajak sudah terlebih dahulu mendaftarkan ciptaan yang telah ditirunya, sedangkan pencipta asli belum mendaftarkannya. Dalam kasus seperti ini, maka diperlukan pembuktian yang dapat membuktikan sebaliknya.

Pasal 27 ayat 2 dan 3 UUHC 1987 menyebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan program komputer berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jangka waktu perlindungan ini sangat berbeda dengan ciptaan-ciptaan lain, misalnya Pasal 26 memberikan jangka waktu perlindungan seumur hidup ditambah 50 (limapuluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk karya buku, seni tari, dan lain-lain. Juga dalam Pasal 27 ayat 1 diberikan 50 tahun sejak pertama kali diumumkan untuk karya-karya seperti ceramah, kuliah, pidato, dan lain-lain.

Pada perkembangannya UUHC 1987 mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta (UUHC1997). Perubahan ini terjadi sebagai konsekuensi pemerintah Indonesia meratifikasi persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Salah satu aspek yang terdapat di dalam persetujuan tersebut menyangkut masalah Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs*).

Pada UUHC 1997 terdapat perluasan dalam pengertian Ciptaan. Yang dimaksud dengan Ciptaan menurut Pasal 1 angka 2 UUHC 1997 adalah hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perubahan ini dimaksudkan untuk menegaskan perlunya unsure keaslian dari suatu karya cipta untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca.

Dalam UUHC 1997 menambahkan pada Pasal 2 UUHC 1987, yaitu hak cipta selain memberikan hak khusus pencipta ataupun penerima hak untuk memberi izin atau melarang pihak lain melakukan perbanyakan dan/atau pengumuman atas ciptaannya, hak cipta juga memberikan hak kepada pencipta dan penerima hak untuk member izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersial.

Dalam kaitannya dengan pengaturan mengenai Program Komputer, di dalam Pasal 2 ayat (2) UUHC 1997 mengatur mengenai hak atas Pencipta atau penerima Hak Cipta atas karya film dan program komputer untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Perlindungan untuk program komputer berdasarkan UUHC 1997 adalah dengan adanya larangan bagi orang lain selain pencipta atau orang yang menerima hak untuk memperbanyak dan mendistribusikan ulang program komputer sehingga mendapatkan keuntungan ekonomis dari ciptaannya. Yang dimaksud dengan perbanyak adalah menambah suatu ciptaan dengan perbuatan yang sama maupun tidak sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan suatu ciptaan.<sup>59</sup>

Dan UUHC 1997 akhirnya mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC 2002). Ada 5 alasan dikeluarkannya UUHC 2002, yaitu:<sup>60</sup>

1. Dalam rangka sinkronisasi dengan Undang-undang HKI yang lain dan perlunya memasukan berbagai ketentuan dalam TRIPs sebagai upaya tambahan perlindungan bagi pemegang HKI;
2. Perlunya perubahan orientasi dari sekedar penyesuaian pada konvensi-konvensi internasional ke arah pengembangan potensi local untuk pengembangan karya-karya cipta;
3. Perlunya penjabaran isi *WIPO Copyright Treaty* yang notabene sudah kita ratifikasi sejak tahun 1997;

---

<sup>59</sup> <http://cloofcamp.netfirms.com/gpl/node1.html>, diunduh tanggal 1 April 2010.

<sup>60</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Peranan UU Hak Cipta Melindungi Industri Piranti Lunak*, (Jakarta: Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 24 September 2002), hal 4.

4. Perlunya penegasan mengenai pengaturan hak terkait, yaitu hak-hak yang dinikmati oleh pelaku, produser fonogram dan lembaga penyiaran. Undang-undang Hak Cipta sebelumnya memang sudah mengakomodasi hak-hak terkait, namun tidak jelas;
5. Perlunya satu naskah tunggal bagi Undang-undang Hak Cipta. Undang-undang sebelumnya telah beberapa kali diubah, sehingga jika undang-undang yang baru ini dibuat sekedar amandemen, hal itu akan menyulitkan para penggunanya.

Sebagai negara peserta *Berne Convention*, Indonesia telah semaksimal mungkin berupaya untuk mengadakan pengaturan yang dapat melindungi Ciptaan sebagaimana telah dituangkan dalam keempat undang-undang hak cipta sebagaimana tersebut di atas.

Definisi Program Komputer mengalami perluasan dalam UUHC 2002, dalam Pasal 1 ayat (8) UUHC 2002 yang dimaksud dengan Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

Dalam Pasal 15 huruf g UUHC 2002 terdapat pembatasan Hak Cipta terhadap Program Komputer, yaitu pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Jangka waktu perlindungan hak cipta terhadap Program Komputer adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Perlindungan program komputer yang terdapat dalam UUHC 2002 adalah dengan adanya hak cipta, maka muncul larangan bagi pihak manapun untuk menambah, merubah, dan/atau mengurangi suatu karya cipta berupa program komputer. Untuk program komputer terjadi penambahan, perubahan dan pengurangan itu hanya dimungkinkan pada *source code* dan

*binary code*-nya saja. Dengan demikian ada 2 (dua) macam perlindungan untuk program komputer (*code*):<sup>61</sup>

1. *Literal Similarity of Coding*

Terjadi apabila terdapat 2 program komputer yang memiliki *source code* yang sama, maka terdapat kemungkinan salah satu program telah melakukan peniruan terhadap program komputer lainnya.

2. *Non-literal Similarity of Coding*

Terdapat kemungkinan tidak adanya kesamaan atau kemiripan *source code* dari kedua program yang sama, akan tetapi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Kemungkinan ini dapat muncul dalam hal ditirunya *structure*; *sequence*; dan *organization* dari sebuah program komputer.

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang pemegang hak cipta itu. Hak cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau badan hukum.

Di dalam Pasal 1 UUHC 2002 dibedakan istilah Pencipta<sup>62</sup> dan Pemegang Hak Cipta<sup>63</sup>, karena seorang Pemegang Hak Cipta belum tentu Pencipta dari suatu Ciptaan dan sebaliknya seorang Pencipta belum tentu merupakan Pemegang Hak Cipta atas suatu Ciptaan. Pencipta suatu karya atau ciptaan pada awalnya adalah pemegang hak cipta atas karya tersebut. Dari prinsip hak eksklusif dalam hak cipta, maka pihak lain yang ingin ikut melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapatkan izin dari pencipta yang bersangkutan.

---

<sup>61</sup> <http://cloofcamp.net/firms.com/gpl/node1.html>, diunduh tanggal 1 April 2010.

<sup>62</sup> Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

<sup>63</sup> Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Secara tidak langsung dapat kita lihat bahwa hak dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta itu sesuatu yang berbeda dan hak-hak tersebut merupakan sesuatu yang dapat dialihkan (*transferable*) kepada pihak lain dengan cara-cara tertentu yang diatur di dalam Pasal 3 UU Hak Cipta, yaitu melalui:<sup>64</sup>

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis;
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal peralihan Hak Cipta terhadap suatu program komputer melalui perjanjian tertulis, terdapat 2 (dua) cara yang lazim dilakukan untuk memindahkan hak kepemilikan atas suatu program komputer yaitu dengan cara:<sup>65</sup>

1. Perolehan secara sepenuhnya, dengan metode "jual lepas" dari keseluruhan program komputer dan keseluruhan Hak atas Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan program komputer itu, contohnya melalui perjanjian jual beli (*sale agreement*) atau atas dasar perjanjian kerja.
2. Peralihan hak atas kepemilikan dan hak atas kekayaan intelektual dari suatu program komputer secara sebagian dengan melakukan pembatasan-pembatasan dan ruang lingkup waktu tertentu, contohnya melalui perjanjian lisensi (*license agreement*).

Lisensi merupakan perjanjian artinya lisensi juga tunduk pada peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi, Pasal 1320 BW (KUHPerdata) mengatakan syarat sahnya perjanjian ialah:

1. Kecakapan antara pihak yang mengadakan perjanjian;

---

<sup>64</sup> Indonesia, *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Pasal 3 ayat (2).

<sup>65</sup> Chairul Anwar, *Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta*, Cet. 1. (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 1999), hal. 22.

2. Kesepakatan antara para pihak;
3. Adanya objek perjanjian; dan
4. Sebab yang halal.

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi Pasal 1320 BW (KUHPerdata), maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian sehingga dapat membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian dan mengatur sendiri kepentingan para pihak dalam perjanjian yang dibuat.<sup>66</sup>

Lisensi pada umumnya dan lisensi program komputer pada khususnya secara umum disebutkan dan diatur dalam Bab V UUHC 2002 walaupun hanya dalam beberapa pasal yang sifatnya umumnya saja. Dasar hukum dapat diberikannya lisensi oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain tercantum dalam Pasal 45 UUHC 2002. Diberikannya lisensi kepada penerima lisensi oleh pemberi lisensi, apabila tidak diperjanjikan lain, oleh si penerima lisensi, dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 46. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 47 mengenai pembatasan keberlakuan lisensi. Perlu dipahami bahwa ketentuan dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 ini memberikan perlindungan bagi Negara Indonesia, termasuk pihak yang terlibat dalam perjanjian Lisensi, karena terbuka kemungkinan terjadi perjanjian yang berat sebelah atau merugikan salah satu pihak atau Negara. Contohnya dengan menambahkan klausula yang memungkinkan terjadinya *transfer pricing* atau menetapkan harga secara *dumping* yang tentunya akan merugikan perekonomian Negara.

---

<sup>66</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.12, (Jakarta: PT Intermasa, 1990), hal. 13



Menurut Pasal 47 ayat (2) UUHC, lisensi pada umumnya, termasuk lisensi atas program komputer, wajib untuk dicatatkan di Direktorat Jendral HKI dengan tujuan agar lisensi tersebut dapat berlaku terhadap pihak ketiga. Kewajiban pendaftaran sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan hak kebendaan atas lisensi tersebut. Hak kebendaan ini akan mengikat semua pihak, tidak hanya pencipta dan penerima lisensi program komputer, namun juga akan mengikat pihak ketiga. Apabila lisensi ini tidak didaftarkan maka hubungan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi merupakan hak perorangan saja. Maksud dari hak perorangan disini adalah perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.



## BAB 3

### PERLINDUNGAN *OPEN SOURCE SOFTWARE* DI INDONESIA

#### 3.1. Perlindungan Hak Cipta Program Komputer

Pencipta perangkat lunak (*software*), khususnya yang berbentuk perusahaan selain menyandarkan pada perlindungan hak cipta atas perangkat lunak yang dibuatnya, juga dapat melindungi diri dengan ketentuan peraturan rahasia dagang, dan bahkan mulai diperkenalkan lembaga perlindungan melalui paten perangkat lunak komputer. Perlindungan rahasia dagang untuk perangkat lunak, yaitu dengan sistem kerahasiaannya. Produsen biasanya menggunakan cara berikut: perangkat lunak dipasarkan secara terbatas dalam bentuk kode objek (*object code*) dalam bahasa rahasia dan undang-undang rahasia perusahaan mereka gunakan untuk melindungi kode sumber (*source code*). Dengan demikian, proses dan metode baru yang menjadi inti program ciptaan dapat disembunyikan dari pesaing. Hal ini dilakukan mengingat fungsi dari kedua kode tersebut, yaitu bahwa sumber kode (*source code*) bentuk yang digunakan penulis program untuk menulis program komputer dapat dipahami manusia tetapi tidak dapat dipahami komputer yang harus menjalankan suatu program, sedangkan kode objek (*object code*) adalah bentuk yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber agar dapat dijalankan komputer, dapat dipahami komputer tetapi tidak dapat dipahami manusia.<sup>67</sup> Jadi perlindungan rahasia dagang diberikan terhadap *source code* dari suatu program komputer bukan terhadap program komputernya.

Di Amerika, program komputer dapat diberikan perlindungan hak paten. Pada awalnya, kantor-kantor paten di Amerika Serikat (AS) dan Eropa tidak bersedia memberikan hak paten untuk invensi yang berupa program komputer. Alasan mereka adalah hak paten hanya dapat diberikan untuk invensi yang berupa proses, mesin, alat-alat manufaktur, dan komposisi material seperti komposisi kimia. Menurut mereka, hak paten tidak dapat diberikan pada penemuan di bidang matematika. Kantor Paten di AS pada awalnya memandang bahwa

---

<sup>67</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Cet.1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 24 sebagaimana dikutip oleh Ika Riswanti Putranto, *Op Cit.*, hal 82.

program komputer atau invensi yang mengandung program komputer sebagai rumus matematika semata dan bukan mesin atau proses.<sup>68</sup>

Dalam kasus Koch dan Sterzel (1988), Komisi Banding Paten *European Patent Office* (EPO) memutuskan bahwa program komputer yang mengontrol pengoperasian mesin sinar X untuk dapat bekerja secara optimal tanpa membuat mesin tersebut kelebihan beban, dapat dimohonkan perlindungan paten.<sup>69</sup> Setelah kasus ini EPO memutuskan bahwa program komputer dapat diberikan perlindungan paten apabila program komputer tersebut memiliki karakter teknis, yaitu apabila program komputer memiliki *feature* teknis untuk memecahkan suatu masalah teknis. Sebaliknya untuk program komputer yang hanya memiliki kemampuan data *processing* dan menampilkan informasi saja seperti *word processor*; *text processor*; *spell checking*; dan *proof reading* tidak dikategorikan memiliki karakter teknis sehingga tidak dapat diberikan perlindungan paten.<sup>70</sup>

Perlindungan paten terhadap program komputer lebih kuat dibanding dengan hak cipta. Tidak seperti perlindungan paten yang dapat melarang pembuatan program komputer identik asalkan dibuat secara independen/mandiri, perlindungan hak cipta tidak dapat melarang hal tersebut. Agar dapat diberikan perlindungan hak paten, suatu program komputer harus

---

<sup>68</sup> <http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2010.

<sup>69</sup> In the Koch & Sterzel case the Technical Board of Appeal qualified this general language to restrict patentability to a situation where the operation of the general purpose computer is changed so as to "technically alter its functioning", a situation which occurred in that case where the computer controlled the operation of an X-ray machine to obtain optimum performance without overloading the machine. The Board of Appeal held that the EPC does not prohibit a claim with a mixture of non-technical and technical features. A further example of a "technical effect" is IBM's system/program that displays a message in response to the occurrence of an event, in this case displaying the state of apparatus, this being the solution to a technical problem. A further technical problem was solved in the IBM/Editable document form case where an amended claim which stated that the software transformed printer control codes into different control codes to enable communication between incompatible word processing systems was held to be allowable because the claim related to the processing of electrical signs. In this case, although the claims related to the translation of text data, the data included control items such as carriage returns, new paragraph marks and the like which were considered to be technical functions having nothing to do with the meaning of the text being processed, <http://www.jurisdiction.com/epc.htm>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2010.

<sup>70</sup> *Ibid.*

memiliki karakteristik teknis seperti metode atau prosedur teknis yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah teknis.<sup>71</sup>

Perlindungan paten<sup>72</sup> di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten (UU Paten). Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Paten diatur bahwa untuk dapat diberikan perlindungan paten suatu inovasi harus mengandung unsur kebaruan (*novelty*); mengandung langkah inventif (*obvious*); serta dapat diterapkan dalam bidang industri. Di Indonesia, program komputer bukan merupakan objek paten, hal ini berdasarkan Penjelasan Atas Undang-undang Tentang Paten yang menyebutkan bahwa Inovensi tidak mencakup:

- (1) kreasi estetika;
- (2) skema;
- (3) aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
  - a. yang melibatkan kegiatan mental,
  - b. permainan,
  - c. bisnis;
- (4) aturan dan metode mengenai program komputer;
- (5) presentasi mengenai suatu informasi.

Jadi di Indonesia, untuk program komputer itu sendiri dapat diberikan perlindungan hak cipta, namun suatu program komputer dapat diberikan perlindungan hak paten ketika program komputer tersebut terintegrasi pada suatu mesin yang kemudian melakukan suatu fungsi memecahkan masalah teknis yang memenuhi unsur kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan di bidang industri.

---

<sup>71</sup> Afifah Kusumadara, *Perlindungan Program Komputer Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, <http://karvatulishukum.files.wordpress.com/2008/07/lengkap-perlindungan-program.pdf>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2010.

<sup>72</sup> Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten*, Pasal 1 Angka 1.

Hak cipta atas *software* merupakan hak eksklusif untuk mengendalikan aturan untuk penggunaan, modifikasi, dan pendistribusian *software*. Hak eksklusif ini dimiliki oleh pemegang hak cipta. Undang-undang melarang bukan pemegang hak cipta untuk melakukan penggunaan, modifikasi, ataupun mengedarkan sebuah hasil kerja atau ciptaan yang memiliki hak cipta tanpa seijin pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta berhak untuk memberikan ijin kepada orang lain untuk menggandakan ataupun memodifikasi *software*-nya melalui mekanisme lisensi.<sup>73</sup>

Program komputer sebagai piranti lunak (*software*) dari komputer merupakan obyek yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UUHC 2002 yang telah diselaraskan dengan ketentuan di dalam *Annex 1C* Pasal 10 *TRIPs* tentang *Computer Program and Compilations of Data*:

1. *Computer programs, whether in source code or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).*
2. *Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself.*

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu (pemegang hak cipta). Hak cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau badan hukum. Pasal 3 ayat (1) dan (2) UUHC 2002 menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

1. Pewarisan;
2. Hibah;

---

<sup>73</sup> <http://conservancy.softwarefreedom.org/> A legal Issues Primer for Open Source and Free Software Projects – Software Freedom Law Center.htm, sebagaimana dikutip oleh Ika Riswanti Putranto, *Ibid.*, hal 83.

3. Wasiat;
4. Perjanjian tertulis; atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perlu dikemukakan bahwa terjadinya jual beli program komputer tidak menyebabkan beralihnya hak cipta atas program komputer, sehingga pembeli tidak lantas menjadi pemegang hak cipta dari program komputer tersebut. Pembeli hanya membeli hak lisensi untuk menggunakan program komputer berdasarkan syarat dan kondisi yang terdapat di dalam *End User License Agreement (EULA)* yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta program komputer.

Pemegang hak cipta, pada dasarnya dipegang oleh pencipta. Namun, apabila dilihat dari pengertian pemegang hak cipta dalam Pasal 1 angka 4 UUHC 2002 maka selain pencipta sebagai pemilik hasil ciptaan, perorangan atau badan hukum yang menerima hak dari pencipta dapat menjadi pemegang hak cipta atau dari orang yang sebelumnya telah menerima hak dari pencipta.

Hak cipta terjadi secara otomatis pada saat pencipta mengumumkan hasil ciptaannya. Pendaftaran hak cipta bukan sesuatu yang mutlak dilakukan dan bukan sebagai pengesahan atas isi, arti dan bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran hak cipta dilakukan untuk memudahkan proses pembuktian apabila terjadi sengketa hak cipta di kemudian hari.

Hak cipta terdiri atas:

1. Hak Ekonomi (*Economy Right*)

Hak ekonomi lahir sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada pencipta atas hasil ciptaannya yang dapat digunakan oleh orang lain. Bentuk dari hak ekonomi dapat dialihkan kepada perorangan atau badan hukum, sehingga orang atau badan hukum tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan untuk digunakan sendiri atau dikomersilkan dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati. Pencipta juga berhak untuk memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan.

## 2. Hak Moral (*Moral Right*)

Hak moral lahir sebagai penghargaan kepada pencipta untuk selalu diketahui sebagai pencipta atas hasil ciptaan dan untuk melindungi suatu ciptaan dari perubahan yang dapat dilakukan oleh orang lain. Hak moral tidak dapat dialihkan karena pencipta tetap melekat pada ciptaannya sehingga disini terdapat hubungan yang erat antara pencipta dan ciptaannya. Hak moral tidak diatur secara jelas dalam UUHC 1997. Penjelasan hak moral hanyalah sebagai hak yang dimiliki pencipta untuk dikenal sebagai pencipta dari ciptaannya. Baru pada UUHC 2002 hak moral dimasukkan ke dalam Pasal 24:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUHC 2002, pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersial.

### 3.2. Pengertian dan Perbedaan *Open Source Software* dan *Close Source Software*

Dalam perkembangan teknologi khususnya di bidang *software* terdapat 2 metode pengembangan program komputer. Pertama, metode *Close Source* (contohnya antara lain adalah Microsoft dan Macintosh Apple). Seluruh pengembangan program tergantung pada para programmer perusahaan penerbit lisensi. Yang dilisensikan dari program komputer jenis ini adalah penggunaan *binary code*-nya, *source code* dari awal sangat dirahasiakan oleh perusahaan sehingga tidak ada kemungkinan sedikitpun dari para pengguna untuk melihat *source code* dan melakukan perubahan. Karena yang dilisensikan adalah *binary code*-nya, maka ada kemungkinan bagi programmer yang menguasai bahasa mesin misalnya *assembly* dapat melakukan *reengineering* yaitu dengan menerjemahkan *binary code* tersebut ke dalam bahasa mesin sehingga bila dilakukan perubahan-perubahan yang dapat menyebabkan program kehilangan fungsi tertentu. Kedua, metode *Open Source* (contohnya antara lain adalah Linux, free BSD, Redhat). Pengembangannya tidak tergantung pada perusahaan penerbit lisensi. Jenis lisensi ini membebaskan pengguna untuk turut serta menyempurnakan program, oleh karena itu *source code* disertakan dalam setiap lisensi. Setiap pengguna dapat melihat *source code*, melakukan *reengineering*, melakukan *peer view* terhadap program, memodifikasi program, memperbanyak bahkan menjual dan mengambil manfaat dari program komputer *Open Source* ini.<sup>74</sup>

Sebelum era *Open Source* muncul, masyarakat tidak memiliki alternatif penggunaan *software*. Program komputer yang beredar di masyarakat adalah *Close Source Software* atau *Proprietary Software*. Semua program komputer tersebut bersifat komersil sehingga apabila dipakai pada *PC*-nya harus membeli program yang berlisensi agar tidak dikatakan membajak. Sayangnya harga lisensi yang ditawarkan program yang demikian terbilang mahal untuk ukuran pengguna. Tetapi karena tidak ada alternatif lain, maka mau tidak mau pengguna memakai program tersebut.

<sup>74</sup> <http://cloofcamp.net/firms.com/gpl/node1.html>, diunduh tanggal 1 April 2010.



Dalam lisensi-lisensi *proprietary software*, *source code* tidak dapat diketahui. Bahkan lisensi-lisensi *proprietary software* membatasi para pengembang untuk mempelajari perangkat lunaknya. Lisensi untuk para pengembang seperti *Microsoft End User Agreement* dan pendaftaran ke *Microsoft Developer Network*, tidak mengizinkan reverse engineering (rekayasa pembalikan, membalik proses dari produk ke ide dasar), kompilasi ulang, dan membongkar ulang menjadi bahasa *assembly*. Kecuali dan hanya untuk hal-hal tertentu yang diizinkan oleh hukum yang diterapkannya.<sup>75</sup>

Untuk pemakai akhir (*end user*), biasanya lisensi *proprietary software* hanya mengizinkan satu salinan hanya untuk satu komputer/*processor*. Artinya kalau anda punya dua buah *desktop*, maka anda perlu membeli dua lisensi untuk dapat menjalankannya secara legal di masing-masing *desktop* anda. Apabila di kemudian hari program komputer anda terdapat *bug* (kesalahan) maka anda tidak dapat memperbaikinya sendiri karena anda tidak memiliki *source code*-nya dan tidak diizinkan untuk mempelajarinya. Anda hanya bisa pasif memberitahu dan menunggu perbaikan dari perusahaan pembuatnya. Bahkan ketika perbaikan sudah diberikan, anda tidak dapat memastikan bahwa perbaikan sudah diberikan, anda tidak dapat memastikan apakah masalah sudah terselesaikan atau hanya menutupi efek masalah tanpa menyelesaikan masalah sebenarnya. Menggunakan perbaikan dari pihak ketiga juga tidak diizinkan karena mengubah program tidak diizinkan.<sup>76</sup>

Pelanggaran hak cipta secara umum terjadi apabila suatu ciptaan digunakan dan/atau diperbanyak tanpa ijin dari pemegang hak cipta atau apabila bagian pokok dari ciptaan digunakan tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Untuk pelanggaran hak cipta atas program komputer selain penggunaan dan perbanyakannya tanpa ijin dari pemegang hak cipta, dapat dikatakan suatu pelanggaran apabila antara dua program komputer terdapat kesamaan *source code*.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Firdaus Tjahyadi, et al, *Panduan Pendayagunaan Open Source Software: Perangkat Lunak Bebas dan Open Source*, sebagaimana dikutip oleh Ika Riswanti Putranti, *Op.Cit.*, hal.102.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> <http://cloofcamp.net/firms.com/gpl/node1.html>, diunduh tanggal 1 April 2010.

Namun, di dalam UUHC 2002 tidak diatur mengenai seberapa besar kemiripan antara satu program komputer dengan program komputer lainnya untuk dapat dikatakan melanggar hak cipta. Perlindungan hukum yang diberikan di Indonesia melalui UUHC 2002 bersifat kualitatif dan belum ada batasan yang jelas mengenai kesamaan substansi dan khas yang menjadi ciri suatu ciptaan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 huruf a UUHC 2002 disebutkan bahwa karena sulit diterapkan ukuran secara kuantitatif dalam pelanggaran hak cipta, maka kemiripan kurang dari 10% secara substantif sudah dikategorikan pelanggaran hak cipta.

Pembatasan hak cipta program komputer berdasarkan Pasal 15 huruf g UUHC 2002, yaitu terhadap pembuatan salinan cadangan (*back-up copy*) suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Karena hak seorang pembeli hanya sebatas pada penggunaan dan pengambilan manfaat dari program komputer untuk kepentingan sendiri tanpa batas waktu, sehingga jika kemudian pembeli program komputer menggandakan kembali atau menyewakan program komputer tersebut untuk tujuan komersil maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran.

Dalam penggunaan program komputer pengguna bukan menikmati ekspresi keindahan atau nilai estetika dari penciptanya (programmer) dalam menuliskan program komputer tersebut, melainkan pengguna menikmati fungsi dari program komputer tersebut. Berbeda dengan ciptaan lainnya, pengguna program komputer tidak dapat menikmati ekspresi dari penciptanya karena yang didapat adalah *binary code* yang mana tidak dapat dimengerti oleh manusia. Bahkan dalam UUHC ada pengecualian program komputer dari tindakan perbanyakan yang dilakukan secara terbatas oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan, atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersil yang semata-mata dilakukan untuk kepentingan aktivitasnya sehingga tidak dianggap pelanggaran hak cipta.<sup>78</sup> Maka bukan hal yang aneh jika sekarang banyak pembajakan program komputer, karena kebutuhan masyarakat terhadap komputer meningkat akan tetapi tidak diimbangi dengan

---

<sup>78</sup> Indonesia, *Op Cit.*, Pasal 15 huruf e.

daya beli masyarakat terhadap lisensi program komputer sehingga terjadi kecenderungan untuk membeli produk bajakan yang lebih terjangkau.

Kecenderungan terhadap *proprietary software* telah diimbangi dengan munculnya komunitas *Free Software and Open Source Software (FOSS)* yang mengembangkan *software* dimana penggunaannya tidak dibatasi oleh penciptanya. Gagasan *free software* dirumuskan dalam proyek *GNU* oleh Richard M. Stallman, bertujuan untuk membeikan kebebasan kepada pengguna untuk mempelajari, menggunakan, memodifikasi *software* tersebut tanpa harus meminta izin dari siapapun. Salah satu syarat bagi kebebasan tersebut adalah akses terhadap *source code* program. Gerakan *free software* telah dimulai sejak tahun 1980-an dengan menciptakan *software* untuk berbagai tujuan. Contoh yang paling terkenal dari *free software* adalah system operasi *GNU/Linux*, bidang *free software* dengan kernel *Linux* sebagai intinya.<sup>79</sup>

Pengertian *free* pada *free software* bukan berarti gratis, tetapi yang dimaksud *free* disini lebih mengacu kepada kata *freedom* (kebebasan) yang mengacu pada kebebasan untuk menggunakan dan mengembangkan sebuah *software*. Lebih tepatnya mengacu kepada t macam kebebasan bagi para pengguna *software* tersebut, yaitu:<sup>80</sup>

1. Kebebasan untuk menjalankan program, untuk tujuan apapun;
2. Kebebasan untuk mempelajari bagaimana program tersebut bekerja, dan menyesuaikannya terhadap kebutuhan kita;
3. Kebebasan untuk mendistribusikan kembali hasil penggandaan sehingga kita dapat membantu lingkungan kita;
4. Kebebasan untuk mengembangkan program dan mempublikasikan hasilnya sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat mengambil manfaatnya.

---

<sup>79</sup> <http://www.m-cult.net/mediumi/article.html?articleId=201>, sebagaimana dikutip oleh Ika Riswanti Putranto, *Op.Cit.*, hal. 89.

<sup>80</sup> Massimo D'Antoni, sebagaimana dikutip oleh Ika Riswanti Putranto, *Ibid.*

Agar suatu program komputer dapat dikategorikan sebagai *Open Source Software*, maka program komputer tersebut harus memenuhi setiap syarat-syarat yang terdapat di dalam definisi *Open Source* yang terdapat di dalam *Debian Free Software Guidelines* secara bersamaan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Free Redistribution*

Setiap orang dapat mendistribusikan software secara utuh yang komponennya adalah program yang berasal dari beberapa *source code* yang berbeda. Pendistribusian tersebut tidak dikenai royalti ataupun biaya apapun.

2. *Source Code*

*Source code* harus disertakan dan atau disediakan di tempat yang dapat diakses oleh setiap orang melalui jaringan internet dan dapat diunduh oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya.

3. *Derived Works*

Hasil modifikasi *source code* atau turunan dari program yang menggunakan lisensi *open source*, dapat didistribusikan menggunakan lisensi yang sama dengan lisensi program asalnya. Misalnya untuk program awal *open source* yang menggunakan lisensi GNU GPL, maka untuk hasil karya turunannya harus menggunakan lisensi GNU GPL juga.

4. *Integrity of The Author's Source Code*

Lisensi yang digunakan oleh program dapat melarang pendistribusian *source code* yang telah dimodifikasi, kecuali lisensi tersebut mengizinkan pendistribusian *patch file* (potongan file program) yang bertujuan untuk memodifikasi program tersebut dengan menyertakan *source code* dari program asal. Lisensi tersebut harus secara eksplisit memperbolehkan pendistribusian *software* yang dibuat dari *source code* yang telah dimodifikasi. Dimungkinkan untuk memberikan nama atau versi yang berbeda dari perangkat lunak asalnya.

5. *No Discrimination Against Persons or Groups*

Lisensi pada *open source* tidak boleh menciptakan diskriminasi terhadap pihak lain baik secara individual atau kelompok.

6. *No Discrimination Against Fields of Endeavor*

Lisensi tidak boleh membatasi seseorang untuk memanfaatkan *open source software* dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, tidak ada program terhadap penggunaan dalam bidang bisnis atau terhadap pemanfaatan di bidang riset genetik.

7. *Distribution of License*

Hak-hak yang dicantumkan pada program tersebut harus dapat diterapkan pada semua yang menerima tanpa perlu dikeluarkan lisensi tambahan oleh pihak-pihak tersebut.

8. *License Must Not Be Specific to a Product*

Lisensi tersebut tidak diperbolehkan bersifat terhadap suatu produk. Hak-hak yang tercantum pada suatu program tidak bergantung pada apakah program tersebut merupakan bagian dari satu distribusi perangkat lunak tertentu atau tidak. Meskipun program diambil dari distribusi tersebut dan digunakan atau didistribusikan selaras dengan lisensi program ini, semua pihak yang menerima harus memiliki hak yang sama seperti pada pendistribusian perangkat lunak asal.

9. *License Must Not Restrict Other Software*

Lisensi tidak boleh membatasi *software* lain. Contohnya, lisensi tersebut tidak boleh memaksakan bahwa program lain yang didistribusikan pada media yang sama harus bersifat *open source* atau sebuah program *compiler* yang bersifat *open source* tidak boleh melarang produk perangkat lunak yang dihasilkan dengan *compiler* tersebut untuk didistribusikan kembali.

10. *License Must Be Technology-Neutral*

Kebijakan dalam lisensi tidak boleh mendasar pada teknologi perorangan atau *interface* tertentu.

Perlindungan hak cipta terhadap kode sumber dan kode objek dibawah kesepakatan *TRIPs*. Perangkat lunak dapat ditemukan dalam bentuk kode sumber dan kode objek. Ide yang diekspresikan dalam bentuk kode sumber dapat dimengerti oleh progamer terlatih, sedangkan dalam bentuk kode objek tidak dapat dimengerti oleh manusia. Seperti yang tercantum dalam *TRIPs* bahwa hak cipta untuk perngkat lunak dapat diaplikasikan baik dalam bentuk kode sumber maupun kode objek, maka pada tataran praktis biasanya

perusahaan perangkat lunak cenderung hanya mengeluarkan produk mereka dalam bentuk kode objek dan menyimpan kode sumbernya sebagai rahasia dagang.<sup>81</sup>

Dengan demikian ada 2 (dua) macam perlindungan untuk program komputer (*code*):<sup>82</sup>

1. *Literal Similarity of Coding*

Terjadi apabila terdapat 2 program komputer yang memiliki *source code* yang sama, maka terdapat kemungkinan salah satu program telah melakukan peniruan terhadap program komputer lainnya.

2. *Non-literal Similarity of Coding*

Terdapat kemungkinan tidak adanya kesamaan atau kemiripan *source code* dari kedua program yang sama, akan tetapi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Kemungkinan ini dapat muncul dalam hal ditirunya *structure*; *sequence*; dan *organization* dari sebuah program komputer. Untuk program yang *close source*, walaupun *source code*-nya diketahui oleh seseorang dengan cara bagaimanapun tidak secara otomatis berdampak bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Karena untuk membaca *source code* yang jumlahnya mencapai ribuan baris perintah diperlukan kemampuan dan tidak semua pengguna dapat melakukannya. Apabila penerimaan *source code* tidak disertai transfer ilmu pengetahuan tentang program itu, misalnya fungsi program, alur logika program atau algoritma, fungsi pustaka, dan lain-lain maka *source code* tidak dapat ditambah fungsi dan manfaatnya.

Aktivitas yang dapat menyebabkan perubahan terhadap *source code* adalah:<sup>83</sup>

1. *Re-assembly*

Proses untuk menerjemahkan *binary code* menjadi bahasa mesin sehingga alur program dapat diketahui. Alur program dalam bahasa mesin tersebut dapat

---

<sup>81</sup> Firdaus Tjahyadi, et al, *Panduan Pendayagunaan Open Source Software: Perangkat Lunak Bebas dan Open Source*, sebagaimana dikutip oleh Ika Riswanti Putranti, *Op.Cit.*, hal. 100.

<sup>82</sup> <http://cloofcamp.net/firms.com/gpl/node1.html>, diunduh tanggal 1 April 2010.

<sup>83</sup> Dudy Rudianto, *Sistem Administrasi Linux Redhat*, sebagaimana dikutip dalam, <http://cloofcamp.net/firms.com/gpl/node1.html>, *Ibid*.

ditambahkan atau dikurangi fungsinya, sehingga jika dikompilasikan hasil dari *binary code* bisa berubah. Dalam kasus tertentu bahkan sebuah *binary code* tidak lagi dapat dijalankan karena adanya kesalahan fungsi pada bahasa mesin.

## 2. *Debugging*

Proses untuk melacak adanya kesalahan pada sebuah program. *Debugging* sendiri merupakan cabang ilmu komputer yang digunakan untuk mendeteksi adanya kemungkinan-kemungkinan kesalahan program pada *source code*. Program *debugging* dapat digunakan untuk menilai apakah suatu logika program tidak akan bermasalah di kemudian hari.

## 3. *Reengineering*

Usaha dalam rekayasa *software* yang berakibat pada adanya perubahan fungsi tertentu karena perangkat lunak melalui tahap kompilasi ulang terhadap penambahan fungsi tertentu. *Reengineering* merupakan proses standar yang sering digunakan dalam rekayasa *software*. Rekayasa *software* ini sering dipergunakan untuk pemberian dokumentasi pada *source code*. Program komputer dimana ada penciptanya, ada hasil ciptaan yang nyata dan ada kemungkinan untuk diperbanyak dan dirubah maka program komputer yang demikian memenuhi unsur-unsur sebagai ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, sehingga jika terjadi pelanggaran hak cipta maka dapat dijatuhi sanksi.

### 3.3. Hak Pencipta dalam *Open Source Software*

#### a. Hak moral

Hak moral menurut *Desbois* dalam bukunya *Droit d'auteur* (1996) berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu:<sup>84</sup>

- a) *Droit de publication*, yaitu hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;

---

<sup>84</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cet.2, (Bandung: PT Alumni, 2004), sebagaimana dikutip oleh Ika Riswanti Putranti, *Op.Cit.* hal. 157

- b) *Droit de repentier*, yaitu hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptan yang telah diumumkan;
- c) *Droit au respect*, yaitu hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;
- d) *Droit ala paternite*, yaitu hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Pada dasarnya hak moral pencipta itu adalah tindakan yang berkaitan dengan perubahan ciptaan yang dapat merugikan kehormatan atau nama baik pencipta. Keberadaan hak moral dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) *attribution right*, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya; dan (2) *integrity right*, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan, atau pengubahan yang merusak integritas pencipta. Oleh sebab itu bagi yang melanggar hak moral pencipta sanksinya adalah sanksi moral, sedangkan bagi yang melanggar hak ekonomi pencipta sanksinya adalah denda dan/atau pidana.<sup>85</sup>

#### b. Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Dalam Pasal 2 ayat (2) UUHC 2002 dikatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Sehingga, pemegang hak cipta diperbolehkan untuk melakukan kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan

---

<sup>85</sup> Gerald Dworkin, *Blackstone's Guide to Copyright, Designs and Paten Act 1988 (The Law of Copyright and Related Right)*, sebagaimana dikutip oleh Ika Riswanti Putranti, *Ibid.* hal 161.



mengkomunikasikan ciptaan kepada publik dengan sarana apapun. Selain itu dalam Pasal 45 ayat (1) UUHC 2002 bahwa pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Pengalihan hak cipta elalui lisensi ini dijamin dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan salah satu pengalihannya adalah melalui perjanjian tertulis.



## BAB 4

### PENERAPAN PERJANJIAN LISENSI *OPEN SOURCE SOFTWARE*

#### 4.1. Lisensi Program Komputer

Pengalihan atas hak cipta dilakukan dengan maksud agar pihak lain selain pencipta dapat pula menikmati manfaat dari hasil karya cipta tersebut, selain untuk maksud-maksud lain. Pengalihan hak cipta menyebabkan hak cipta yang dimiliki oleh pencipta beralih kepada pihak lain. Konsekuensinya, pencipta yang telah mengalihkan secara penuh hak ciptanya kepada pihak lain, akan kehilangan kepemilikan atas hak cipta tersebut. Hak yang hilang dari pencipta hanya hak ekonominya, sedangkan hak moralnya akan tetap terus melekat pada ciptaan sesuai dengan sifat hak cipta sebagai hak kebendaan yang bergerak dan tidak berwujud. Untuk menghindari hilangnya kepemilikan seorang pencipta atas ciptaannya tersebut, pencipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan hak yang dimiliki oleh pencipta. Berbeda dengan pengalihan hak cipta secara seluruhnya, dengan menggunakan lisensi kepemilikan atas hak cipta tidak beralih, pencipta dapat memberikan sebagian saja hak ciptanya kepada pihak lain, contohnya untuk menikmati secara ekonomis, seperti menggunakan, menyewakan, menggandakan, atau menjual kembali ciptaannya tersebut.

Salah satu cara pengalihan hak cipta melalui perjanjian tertulis dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan nama perjanjian lisensi. Untuk membuat perjanjian lisensi maka pengalihan hak cipta harus dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dengan pengalihan melalui lisensi tidak menghilangkan hak dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri ciptaannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 46 UUHC 2002 yang menyatakan bahwa kecuali jika diperjanjikan lain, maka pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau khusus atas karya sinematografi dan program komputer hak untuk memberikan izin atau

melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan komersial.

Cara peralihan hak (kepemilikan dan hak atas kekayaan intelektual) terhadap suatu program komputer yang akan dibahas di dalam tesis ini adalah peralihan melalui perjanjian lisensi. Lisensi berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*License*" yang memiliki arti kata: "*a formal or legal permission to do something specified: a document granting such permission; freedom to deviate from rule, practice, etc*"<sup>86</sup>. Secara singkat lisensi dapat didefinisikan sebagai pemberian hak atas kepemilikan tanpa mengalihkan kepemilikannya.<sup>87</sup>

Dengan demikian lisensi dapat dikatakan suatu izin untuk melakukan tindakan yang dibatasi oleh peraturan, sehingga tanpa adanya izin tersebut tindakan tersebut dapat dikatakan suatu pelanggaran hukum. Menurut Pasal 1 angka 14 UUHC 2002 yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain yang mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Secara konsep, lisensi adalah pemberian izin. Latar belakang pemberian lisensi tentu saja tergantung pada masing-masing pihak pemberi lisensi tersebut. Walaupun pada satu sisi, ada pihak yang memberikan lisensi tanpa pamrih, namun di sisi lain ada pula yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang mewajibkan si penerima lisensi untuk melaksanakan kewajiban tertentu untuk mendapatkan lisensi tersebut, misalnya dengan menerapkan biaya sejumlah tertentu. Sesuai dengan konsep lisensi sebagai suatu pemberian izin, adalah hal yang wajar apabila pemberi lisensi menetapkan ketentuan-ketentuan berupa batasan-batasan tertentu kepada penerima lisensi. Dalam dunia komputer, lisensi dapat digunakan untuk mengatur berbagai hal tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di dalam lisensi tersebut.

---

<sup>86</sup> <http://www.yourdictionary.com/license>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2010. Bandingkan dengan definisi Lisensi dalam Black's Law Dictionary: License is a permission, usually revocable, to commit some acts that would otherwise be unlawful.

<sup>87</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, sebagaimana dikutip oleh Ika Riswanti Putranti, *Op Cit.*, hal. 103

Persyaratan-persyaratan yang diatur dalam lisensi ini pada dasarnya diatur oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama, sebatas tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengakibatkan kerugian bagi perekonomian Indonesia.

Lisensi merupakan perangkat hukum yang berbeda dibandingkan dengan pengalihan hak cipta yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Pihak yang mendapatkan lisensi program komputer bukan merupakan pemilik dari program komputer. Lisensi hanyalah sebuah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan beberapa hak yang dimiliki oleh pencipta dan sama sekali bukan merupakan pengalihan kepemilikan atas hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta tetap sebagai pemilik hak cipta sepanjang hak cipta tersebut belum dialihkan. Pencipta, kecuali diatur sebaliknya, tetap dapat menjalankan berbagai hak-hak yang dimilikinya. Hak ini misalnya dalam hal terjadinya pelanggaran atas hak cipta, maka pihak yang berhak melakukan penuntutan adalah pihak pencipta dan bukan pihak penerima lisensi.

Lisensi dapat mengatur hak dan kewajiban diantara pemberi dan penerima lisensi. Beberapa jenis lisensi program komputer juga menambahkan beberapa hal yang sebenarnya tidak termasuk dalam ruang lingkup hak cipta, namun masuk kedalam lingkup hukum perjanjian. hal-hal tersebut antara lain, tidak diperbolehkannya menggunakan program komputer untuk menghasilkan karya cipta yang berkaitan dengan beberapa isu tertentu, yang menyangkut kerahasiaan *binary code*. Aturan-aturan tambahan yang merupakan bagian dari lisensi program komputer banyak ditambahkan oleh programmer atau perusahaan yang mengemangkan program komputer.

Lisensi merupakan perjanjian artinya lisensi juga tunduk pada peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang mengatur tentang perjanjian, antara lain Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerduta tentang asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Menurut Pasal 1313 KUII Perdata, perjanjian dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>88</sup>

Dalam hukum perdata terdapat asas kebebasan berkontrak, kebebasan melakukan perjanjian antara pihak satu dengan pihak lainnya, sepanjang tidak melawan undang-undang, kesucilaan, serta ketertiban umum, maka perjanjian tersebut dianggap sah sebagai undang-undang.

Meskipun para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian lisensi, perjanjian tersebut tidak boleh menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan ekonomi nasional, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UUHC 2002. Meski telah diatur dalam undang-undang, belum ada definisi baku dari perjanjian yang dapat merugikan kepentingan ekonomi nasional.

Menurut UUHC 2002, disebutkan bahwa hak cipta yang dalam hal ini termasuk pula suatu program komputer adalah benda bergerak<sup>89</sup> dan benda tak berwujud.<sup>90</sup> Karena bentuknya yang tidak berwujud, maka program komputer tidak “dijual” sebagaimana layak penjualan suatu benda berwujud, melainkan melalui mekanisme lisensi, sehingga pembuat program komputer tersebut masih dapat dilindungi oleh hak cipta.<sup>91</sup> Program komputer

---

<sup>88</sup> Bandingkan dengan pengertian perjanjian menurut Subekti: Yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, Subekti, *Op.Cit.*, hal 1.

<sup>89</sup> Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 3 ayat (1).

<sup>90</sup> Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Cet.2, (Bandung: PT Eresco, 1990), hal. 19.

<sup>91</sup> *Because the nature of the value is intangible, a program is not usually “sold” in the sense that a tangible asset is sold. Rather, programs are normally licensed to an end user or to a distributor by the creator through some form of contractual relationship. Also, to protect this intellectual property, the creators have almost universally copyrighted the source code, object code and manuals and placed restrictions on their use in their license agreements.* Victor Siber, *Legal Protections of Computer Programs Under Intellectual Property Law and Transfer of Technology*, (Makalah disampaikan pada Seminar on Intellectual Property and Computer Technology, Jakarta. 9-10 Februari 1987).

“dijual” kepada pengguna akhir atau kepada distributor melalui perjanjian lisensi dimana pengguna atau distributor hanya memperoleh sebagian hak pencipta atas program komputer sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUHC 2002 yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya dan dalam kaitannya dengan program komputer juga hak untuk menyewakan ciptaannya tersebut.

Dalam ruang lingkup program komputer, pengertian istilah lisensi ini sering pula diasosiasikan untuk menggambarkan *terms and conditions* dari pemegang hak cipta program komputer yang mengizinkan penggunaan program komputer tersebut. Melalui lisensi, pemegang hak cipta dari suatu ciptaan, dalam hal ini program komputer, dapat melakukan pemindahan hak-hak seperti hak untuk menggunakan program tersebut yang lazim dalam praktek perlisensian program komputer.

Jenis-jenis lisensi yang umumnya dilakukan pada praktek sehari-hari untuk melindungi hak cipta dari suatu program komputer adalah:<sup>92</sup>

1. *Exclusive/First Class License*

Adalah perjanjian/perikatan lisensi yang dibuat oleh dan antara pencipta/programmer dengan penerbit, untuk memberikan lisensi/ izin eksklusif atas hak memperbanyak atau menggandakan/memproduksi suatu system program komputer dengan kompensasi pembayaran royalty kepada pencipta, juga untuk memberikan izin/lisensi atas hak memasarkan dengan melalui lisensi/izin hak penggunaan terhadap system program komputer kepada pihak lain termasuk *end-user*.

2. *Distribution License*

Adalah perjanjian/ perikatan lisensi yang dibuat oleh dan antara penerbit program dengan penyalur/pedagang perantara, yang memberikan hak distribusi atau menyalurkan melalui lisensi/izin hak penggunaan atas suatu system program komputer dari penerbit kepada pengguna/*end-user*; juga memberikan hak untuk menyesuaikan atau menyempurnakan dengan permintaan pasar ataupun untuk memenuhi kebutuhan pengguna/pemakai seperti *update* atau *upgrade*.

---

<sup>92</sup> Chairul Anwar, *Op.Cit.* hal. 30.

### 3. *End-user License*

Adalah jenis lisensi yang merupakan perjanjian/perikatan antara penyalur/pedagang perantara dengan pengguna/*end-user* yang prestasinya adalah untuk menyalurkan lisensi/izin hak penggunaan atas suatu program komputer dari pencipta kepada pengguna/pemakai/*end-user*.

## 4.2. Jenis-jenis Perjanjian Lisensi *Open Source Software*

Lisensi Publik (*Public License*) adalah istilah yang digunakan terhadap jenis-jenis lisensi program komputer, yang diperjanjikan baik dalam *Free Software* maupun *Open Source Software*. Istilah ini digunakan untuk menghilangkan dikotomi antara istilah lisensi *Free Software* dengan lisensi *Open Source Software* yang dilakukan oleh *Free Software Foundation* (dari *Free Software movement*) terhadap *Open Source Initiative* (dari *Open Source movement*).<sup>93</sup> *Open Source* sebagai gerakan yang menekankan pada keterbukaan *source code* adalah metode baru pengembangan *software* yang menghasilkan kode yang lebih baik dan dapat diandalkan dan dimungkinkan bagi pengguna untuk mendapatkannya dengan biaya yang lebih murah. Hal ini menempatkan gerakan *Free Software* sebagai gerakan sosial dan politik dan gerakan *Open Source* lebih berorientasi pada pengembangan dan perbaikan kode *software*. Perbedaan inilah yang menggarisbawahi dan menjadi fondasi filosofis yang menghasilkan sikap yang berbeda terhadap konsep HKI<sup>94</sup>

Saat ini terdapat dua kecenderungan utama dalam pemberian lisensi atas program komputer:<sup>95</sup>

1. Kecenderungan yang pertama adalah pemberian lisensi yang semata-mata untuk penggunaan *binary code* dari program komputer. Berdasarkan lisensi jenis ini, penerima

<sup>93</sup> Muhamad Aulia Adnan, perkataan yang dikutip oleh M. Armein Saleh

<sup>94</sup> <http://www.m-cult.net/mediumi/article.html?articleId=201&print=1&lang=en>, diunduh pada tanggal 1 Juni 2010.

<sup>95</sup> TA Hanafiah, *Op. Cit.*, hal 62.

lisensi dapat menggunakan program komputer tersebut namun tidak memiliki hak untuk melihat atau menggunakan *source code* dari program komputer. Contoh dari program komputer yang menggunakan lisensi jenis ini adalah *Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat*. *source code* tetap merupakan rahasia pemberi lisensi tersebut.

2. Kecenderungan yang kedua adalah pemberian lisensi program dengan menyertakan *source code* dari program komputer. Penerima lisensi dapat melihat dan menggunakan *source code* dari program komputer tersebut. Terdapat berbagai macam bentuk lisensi jenis ini, seperti GPL, Mozilla, BSD. Contoh dari program komputer yang memberikan lisensi jenis ini: GNU/Linux, Netscape Navigator, MySQL.

*Free software* mempunyai beberapa jenis lisensi yang masing-masing mempunyai implikasi hukum yang berbeda dan juga mempunyai tujuan yang berbeda. Lisensi-lisensi untuk *free software* dapat dibagi menjadi lisensi yang mengandung klausula *Copyleft*<sup>96</sup> dan yang tidak mengandung *Copyleft*. Selain itu ada juga lisensi bagi program komputer yang dibuat secara ganda (*Dual Licensing*). Lisensi yang pertama dapat dikategorikan sebagai *non-proprietary software* dan lisensi yang kedua merupakan *proprietary software*.

Lisensi dengan jenis kedua ini biasanya ditujukan bagi pihak yang ingin melakukan komersialisasi atas program komputernya dan tidak hanya menyebarluaskan program komputernya secara bebas. Contoh dari program komputer yang menggunakan dua buah jenis lisensi ini antara lain: QT, Alladin, Scriptics Tcl/Tk. Pencipta program komputer sebagai pemilik hak cipta atas program komputer tersebut. Jenis lisensi tersebut dengan menggunakan GPL. Pencipta tersebut mempunyai kebebasan untuk memilih jenis lisensi yang akan digunakannya. Penggunaan lisensi secara ganda oleh pencipta diperkenankan secara hukum. Hal ini dimungkinkan oleh hukum karena selaku pencipta ia bebas menentukan lisensi yang akan dipergunakan oleh karya ciptanya. Tidak terdapat permasalahan dari segi hukum maupun apabila dilihat dari GPL, tidak terdapat larangan

---

<sup>96</sup> *Copyleft is a general method for making a program or other work free, and requiring all modified and extended versions of the program to be free as well. The simplest way to make program free software is to put it in the public domain, uncopyrighted. This allows people to share the program and their improvements, if they are so minded.* <http://www.grafikhaus.co.uk/glossary.htm>, diunduh pada tanggal 25 Mei 2010.



penggunaan lisensi ganda ini. Secara etis terdapat pihak yang berpendapat bahwa penggunaan lisensi ganda ini tidak etis.

Pemilihan jenis lisensi yang akan digunakan bagi program komputer merupakan hal yang sangat penting bagi pencipta, baik pencipta pertama atau seorang pengembang program komputer turunan. Ketidakhati-hatian pemilihan jenis lisensi dapat mengakibatkan pihak tersebut melakukan pelanggaran hukum atau kehilangan pendapatan. Dualism dalam lisensi program komputer merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan karena tidak dipungkiri terdapat banyak model bisnis dalam pengembangan komputer.

Pengembang program komputer *open source software* banyak yang memakai lisensi GPL. Banyak pihak menggunakan jenis lisensi ini tanpa mengetahui mengapa ia menggunakan jenis lisensi ini dan bukan jenis lisensi yang lain. Penggunaan GPL hanya dikarenakan banyaknya pihak-pihak lain yang menggunakan GPL, hal ini disebabkan hanya karena adanya *hype* dalam dunia *free software*.<sup>97</sup>

Beberapa tipe lisensi *Open Source Software* diketahui mempunyai unsur *copyleft* yang berbeda. Perbedaan diantara gerakan *Open Source Software* dan *Free Software* dikarenakan adanya perdebatan mengenai apakah derivasi ciptaan harus merupakan subyek atas lisensi yang sama seperti ciptaan asalnya, merupakan komponen kunci dari ideology *copyleft*. Untuk memperluas cakupan tujuan dari ideology *copyleft*, sebuah lisensi dapat dilabeli *copyleft* full atau parsial, tergantung pada seberapa banyak bagian dari ciptaan yang dilindungi oleh lisensi, dan seberapa luas cakupannya. Perjanjian lisensi yang digunakan *Open Source Software* ada banyak macamnya, namun dalam Tesis ini dikemukakan beberapa lisensi yang umum dan populer digunakan pada *Open Source Software* antara lain:<sup>98</sup>

#### 1. *Berkley Software Distribution License (BSD)*

Bentuk lisensi *open source* software yang mengizinkan pengguna untuk mengintegrasikan *open source code* dengan *proprietary source code* dengan ketentuan

---

<sup>97</sup> TA Hanafiah, *Op. Cit.*, hal 65

<sup>98</sup> Ika Riswanti Putranti, *Op. Cit.*, hal 115.

harus mencantumkan nama pencipta atau contributor dari *software* asal.<sup>99</sup> Pendistribusian dapat dilakukan sepanjang berhubungan dengan *software*, meliputi penggunaan produk. Pencipta hanya ingin pekerjaan mereka dikenali dan tanpa memerlukan biaya. Hal ini menjadi penting karena lisensi ini tidak melibatkan beberapa pembatasan dengan menjamin dan berorientasi pada turunan awal *open source*

## 2. *GNU General Public License (GPL)*

GPL secara hati-hati didesain untuk mempromosikan produk dari *free software* dan karena itu secara eksplisit melarang beberapa tindakan pada *software* yang dapat merusak integrasi dari *GPL software* pada kepemilikan program. *GPL* berdasar pada Hukum Internasional yang menjamin pelaksanaannya. Karakteristik utama dari *GPL* meliputi pendistribusian, tapi hanya jika *source code* itu tersedia dan juga dijamin serta mengizinkan modifikasi tanpa pembatasan dan integrasi lengkap *software* lain.

## 3. *Mozilla Public License (MPL)*

Lisensi *open source software* yang mengizinkan pengguna untuk memodifikasi dan mendistribusikan *software* dengan ketentuan *software* yang telah dimodifikasi didistribusikan dengan lisensi dan hak-hak yang sama dengan lisensi *software* asalnya.<sup>100</sup> Merupakan lisensi yang dibuat oleh *Netscape* dalam mendistribusi kode dari *Mozilla*, versi baru dari navigator jaringan.

### 4.3. Penerapan *The GNU General Public License Version 3*

Awal terbentuknya konsep *Free Software* dipelopori oleh Richard Stallman<sup>101</sup> pada saat ia bekerja di *MIT Artificial Intelligent Lab (MIT AI Lab)* dan turut berperan aktif dalam suatu

---

<sup>99</sup> *Berkeley Software Distribution License is a form of open source software that allows users to incorporate the source code into proprietary products as long as the names of the original creator or contributors are not used to endorse or promote the products without permission (also termed Berkeley Software Distribution Style License)* Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, eighth edition, (West, a Thomson Business, 2004), hal. 938.

<sup>100</sup> *Mozilla Public License is an open source license that allows software users to modify and publicly distribute the software, but requires users to release the changed software under the same copyright as the original source code and to release all claims to patent right.* Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, *Ibid.* hal. 939.

<sup>101</sup> Richard Matthew Stallman adalah pendiri gerakan perangkat lunak bebas, proyek GNU, dan Yayasan Perangkat Lunak Bebas. Beliau adalah yang mengerjakan GNU Emacs, GNU C Compiler, dan GNU Debugger.

*software sharing community* yang secara bersama-sama saling berbagi dan mengembangkan *source code* dari suatu *software*. Metode pengembangan dan *source code sharing* ini tidak hanya terbatas di komunitas *MIT AI Lab*, tetapi juga menarik perhatian perusahaan-perusahaan dan para programmer umum.

Dengan berkembangnya program GNU *operating system*, Stallman membutuhkan suatu perlindungan pada hasil kerjanya dari dimanfaatkan oleh alira *proprietary software*. Untuk memastikan terlindunginya GNU dan *Free Software* lainnya, maka Stallman mengembangkan konsep *copyleft*.

Pada konsep lama, *software* dibuat tersedia oleh penciptanya dengan merilis pada *public domain* atau dengan cara menutup *source code* dan menggunakan lisensi *proprietary software* untuk melindunginya agar tidak dapat dimodifikasi. Menurut Stallman, kedua cara tersebut menurutnya memiliki masalah untuk program GNU ciptaannya karena jika ia menggunakan *public domain* untuk GNU, maka semua orang dapat dengan bebas dan memungkinkan diubahnya menjadi *proprietary software*. Cara kedua yaitu *proprietary software* juga memberikan masalah karena, selain Richard Stallman sangat anti kepada *proprietary software* karena para pengguna tidak dapat melihat *source code* untuk memperbaiki masalah pada program karena harus menandatangani perjanjian *non-disclosure agreement*. Oleh karena itu ia membuat konsep *copyleft* yang dituangkan dalam bentuk lisensi public yang disebut dengan *General Public License (GPL)*. Untuk menggalang dana sebagai sumber dana dalam pengembangan GNU dan *free software* lainnya, maka Stallman mendirikan *free software foundation (FSF)* pada Oktober 1985.

*Open Source Software* umumnya tersedia bebas di internet dan dapat diunduh oleh siapapun yang ingin menggunakannya. Oleh karena itu, lisensi *Open Source Software* ada beberapa jenis sebagai akibat adanya beberapa pembatasan yang diterapkan terhadap

---

Stallman juga yang menulis GNU General Public License (GNU GPL atau GPL), lisensi perangkat lunak bebas yang terbanyak dipakai, dan memberi ilham konsep *copyleft*.  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Richard\\_Matthew\\_Stallman](http://id.wikipedia.org/wiki/Richard_Matthew_Stallman), diunduh pada tanggal 1 Juni 2010.

pemegang lisensi. Pemegang hak cipta akan mengizinkan orang lain untuk menggandakan atau memodifikasi *software* dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam membuat penggandaan maupun pengedaran versi modifikasi dari sebuah *software* tanpa memenuhi syarat yang telah ditentukan maka dikatakan melanggar hak cipta. Apabila terjadi hal yang demikian, maka pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi kepada pengadilan niaga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 UUHC 2002 mengenai upaya hukum atas pelanggaran hak cipta.

*Open Source Software* umumnya tersedia bebas bagi siapa saja, oleh karena itu lisensi *Open Source Software* banyak jenisnya sebagai akibat pembatasan yang diterapkan terhadap pemegang lisensi. Pemegang hak cipta dapat mengizinkan orang lain untuk menggandakan atau memodifikasi *software* hanya jika syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi. Dalam membuat penggandaan maupun mengedarkan versi modifikasi sebuah *software* tanpa memenuhi syarat yang telah ditentukan, seperti misalnya perizinan, maka dapat dikatakan melanggar hak cipta. Pemegang hak cipta dalam hal ini dapat mengajukan tuntutan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 UUHC 2002.

*Open Source Software* sebagai gerakan yang menekankan pada keterbukaan *source code* adalah metode baru dalam pengembangan *software* guna mendapatkan hasil kode yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan, dimungkinkan biaya yang lebih murah untuk kepemilikan bagi pengguna. Lisensi yang dikembangkan dalam gerakan ini adalah *GNU General Public License (GPL)*, saat itu belum dikenal istilah *copyleft*. GPL dipakai oleh para pencipta *software* apabila mereka ingin memberikan semua hak atas ciptaannya kepada pihak lain untuk melakukan modifikasi dan mengedarkan *software* tersebut.

*GNU General Public License* bertujuan untuk menjamin kebebasan dalam berbagi dan merubah *free software* serta untuk memastikan *software* tersebut *free* bagi semua pengguna. Saat membahas tentang *free software*, kita pada dasarnya menunjuk pada kebebasan sebenarnya dalam menggunakan, mengembangkan, memodifikasi, dan mengedarkan kembali *software* tersebut bukan berdasarkan nilai harganya. *GNU GPL* dirancang untuk memastikan

bahwa pengguna mempunyai kebebasan untuk mengedarkan perbanyak *software* tersebut, bahwa pengguna dapat mendapatkan *source code* dari suatu *software* sehingga pengguna dapat merubah *software* tersebut dalam program *free software* baru dan pengguna mengetahui bahwa mereka dapat menggunakan hal-hal tersebut.

*The GNU General Public License* merupakan lisensi *copyleft* untuk perangkat lunak dan ciptaan lain yang sejenis. *The GNU General Public License* telah mengalami perubahan dalam tiga versi yaitu:

1. *The GNU General Public License Version 1 (GPLv1)*, diluncurkan pada bulan Februari 1989.
2. *The GNU General Public License Version 2 (GPLv2)*, diluncurkan pada bulan Juni 1991.
3. *The GNU General Public License Version 3 (GPLv3)*, diluncurkan pada bulan Juni 2007.

Pada penulisan tesis ini pembahasan akan dibatasi hanya mengenai *The GNU General Public License Version 3 (GPLv3)*. Dalam pasal-pasal yang terdapat di lisensi *GPLv3*, akan diulas dan dibahas sebagai berikut:

#### 1. Pembukaan

GNU GPL merupakan lisensi *copyleft* yang digunakan untuk *software* dan segala bentuk ciptaan sejenisnya. Secara tegas GNU GPL menyatakan sebagai lisensi yang berlawanan dengan lisensi pada umumnya yang digunakan oleh *software* dan ciptaan serupa, dimana pada umumnya dibuat untuk membatasi kebebasan dalam mendistribusikan dan memodifikasi *software*. GNU GPL bertujuan untuk menjamin kebebasan dalam menyebarluaskan dan memodifikasi semua versi program dengan tujuan utama untuk menjamin kebebasan menggunakan *software* bagi semua pengguna.<sup>102</sup>

Walaupun *GNU GPL* menegaskan bahwa istilah *freedom* yang terdapat di dalamnya bukan semata-mata masalah harga tetapi adalah kebebasan dalam mendistribusikan *software* baik secara gratis ataupun memungut bayaran.

---

<sup>102</sup> Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GLPv3*.

Dalam rangka melindungi hak pencipta maupun pengguna *software*, maka muncul suatu tanggung jawab yang melekat pada tindakan mendistribusikan dan memodifikasi sebuah ciptaan dengan menghormati kebebasan yang lain. Salah satu aplikasinya dalam mendistribusikan sebuah salinan *software* baik yang berbayar maupun gratis, maka ada kewajiban untuk memberikan hak kebebasan yang sama pada pengguna selanjutnya sebagaimana kebebasan yang diterima sebelumnya baik oleh pencipta maupun *developer*-nya.<sup>103</sup>

Dengan demikian ada sebuah kewajiban untuk memastikan bahwa pengguna atau *developer software* selanjutnya apabila akan mendistribusikan salinan program yang diterimanya baik secara gratis atau berbayar, maka pengguna atau *developer* tersebut harus memastikan bahwa penerima selanjutnya menerima hak yang sama dengannya atau mendapatkan *source code* juga dan penerima selanjutnya harus mengetahui hak-hak mereka tersebut.

*Developer* yang menerapkan lisensi *GNU GPL* memberikan perlindungan terhadap hak-hak pengguna *software* atau konsumennya melalui 2 cara:

- 1) Hak cipta terhadap perangkat lunak tersebut;
- 2) Menawarkan izin ini sebagai lisensi legal untuk menyalin, mendistribusikan, dan/atau memodifikasi perangkat lunak tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *copyleft* bukanlah suatu kontra terhadap hak cipta atau anti hak cipta, tetapi justru memperkuat hak cipta dengan menyeimbangkan perlindungan hak kekayaan intelektual pencipta dan hak-hak pengguna *software*. Dengan metode perlindungan penjaminan atas hak untuk menyalin, mendistribusikan dan memodifikasi memberikan keuntungan sosial dan ekonomi berupa pengembangan *software* secara langsung dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.

Pada *GPL* versi ketiga ini secara tegas menyatakan tidak adanya jaminan garansi atas *software* yang berlisensi *GNU GPL* demi perlindungan bagi pencipta dan *developer*. Oleh

---

<sup>103</sup> *Ibid*

karena itu setiap *software* hasil modifikasi atau ciptaan derivatif diharuskan untuk mencantumkan keterangan bahwa *software* tersebut telah mengalami perubahan atau modifikasi, sehingga apabila terjadi masalah pada *software* versi modifikasi tersebut yang harus bertanggung jawab adalah pencipta versi modifikasi, bukan pencipta versi sebelumnya.

2. Syarat dan ketentuan lisensi GNU GPLv3 untuk menyalin, mengedarkan, dan memodifikasi terdiri dari 17 (tujuh belas) bagian, dimulai dari angka 0 (nol)

0) *Definitions*

Bagian ini memuat definisi tentang lisensi, hak cipta, program, pemberi lisensi, penerima lisensi, modifikasi, *covered work*, *to propagate*, *to convey*, dan *appropriate legal notices*

1) *Source Code*

Bagian ini menjelaskan istilah-istilah teknis seperti *source code*, *object code*, *standard interface*, *system libraries*, and *corresponding source*.

2) *Basic Permissions*

Menyatakan bahwa semua hak yang diberikan dalam lisensi ini beralaskan pada ketentuan hak cipta pada program yang dilisensikan dan tidak dapat ditarik kembali jika syaratnya telah terpenuhi. Pada bagian ini juga memuat pengakuan lisensi terhadap *fair use* atau penyebutan lainnya yang sama dalam hukum hak cipta.

3) *Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law*

Bagian ketiga ini memuat tentang perlindungan hak-hak hukum pemakai dari hukum anti hak cipta atau tindakan hukum yang serupa.

4) *Conveying Verbatim Copies*

Bagian ini mengatur tentang syarat dan ketentuan untuk melaksanakan hak menyalin program dengan menyertakan *copyright notice* atau pemberitahuan tentang seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku dalam lisensi ini. Pada bagian ini terdapat pula klausul yang memungkinkan untuk memungut biaya atau tidak atas salinan yang dibuat dan penawaran perlindungan garansi dengan biaya.

5) *Conveying Modified Source Versions*

Syarat dan ketentuan dalam melakukan modifikasi program dan memuat intisari tentang pelaksanaan *copyleft* dalam lisensi GPLv3.

6) *Conveying Non-Source Forms*

Pada bagian ini mengatur tentang ketentuan penggunaan *object code* dalam ciptaan

7) *Additional Terms*

Bagian ini mengatur tentang ketentuan tambahan dengan membuat pengecualian satu atau lebih atas ketentuan lisensi yang meliputi 6 (enam) hal: garansi; notifikasi; tanda pada versi modifikasi; pembatasan publikasi lisensor; pelarangan penggunaan beberapa nama atau merk dagang; dan ganti rugi.

8) *Termination*

Bagian ini mengatur tentang putusnya lisensi atau pembatalan hak dalam lisensi yang disebabkan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan lisensi.

9) *Acceptance Not Required for Having Copies*

Bagian ini menunjukkan bahwa lisensi GPLv3 merupakan lisensi *shrink-wrap* yang tidak mengenal penerimaan dan kata sepakat pihak penerima lisensi hanya ditentukan hak-hak, syarat dan ketentuan lisensi.

10) *Automatic Licensing of Downstream Recipients*

Bagian ini memuat ketentuan bahwa penerima lisensi selanjutnya (*downstream recipients*) secara otomatis akan menerima lisensi dari lisensor untuk menjalankan, memodifikasi, dan melaksanakan perbuata sebagaimana ditentukan dalam lisensi.

11) *Patents*

Bagian ini memuat tentang paten salah satunya ketentuan pokok klaim paten yang meliputi perbuatan membuat, menggunakan, menjual, menawarkan untuk dijual, dan mengimpor, akan tetapi dalam konsekuensi lanjut modifikasi tidak termasuk klaim.

12) *No Surrender of Others' Freedom*

Bagian ini memuat ketentuan tentang sebuah kondisi yang ditetapkan baik oleh pengadilan maupun karena perjanjian sehingga bertentangan dengan lisensi ini. Apabila kondisi tersebut tidak memberikan izin untuk melaksanakan ketentuan lisensi ini, maka satu-satunya jalan adalah dengan tidak menggunakan proram secara keseluruhan.



### 13) *Use with the GNU Affero General Public License*

Bagian ini memuat ketentuan bahwa diperbolehkan untuk menggunakan kombinasi lisensi GPLv3 dengan GNU Affero GPL (GNU AGPL)<sup>104</sup> dalam satu ciptaan dan menggunakan hasilnya. Dalam ketentuan ini semua syarat dan ketentuan GPLv3 tetap berlaku dan bagi GNU AGPL hanya berlaku syarat dan ketentuan mengenai interaksi melalui jaringan (GNU AGPL angka 13).

### 14) *Revised Versions of this License*

Bagian ini memuat tentang revisi atas versi lisensi ini oleh *Free Software Foundation (FSF)*

### 15) *Disclaimer of Warranty*

Bagian ini memuat tentang notifikasi atas ketiadaan garansi atas program

### 16) *Limitation of Liability*

Bagian ini memuat notifikasi tentang batasan tanggung jawab

### 17) *Interpretation of Sections 15 and 16*

Bagian terakhir ini memuat tentang interpretasi ketentuan angka 15 dan 16 lisensi ini. *The GNU Public License version 3* merupakan perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual di bidang teknologi *open source software* yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar hak kekayaan intelektual khususnya hakcipta. *GNU GPL* adalah lisensi *copyleft* dimana syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjiannya merupakan perlawanan dari lisensi *copyright* yang pada umumnya diterapkan pada lisensi *proprietary software* seperti produk *Microsoft*.

Setelah menganalisis isi perjanjian lisensi *GNU GPLv3*, maka dapat dilihat bahwa di dalam perjanjian lisensi tersebut terdapat perlindungan hak cipta, bukan hanya terhadap pencipta dan atau pemegang hak cipta tetapi juga perlindungan terhadap *developer* dan pengguna *open source software*. Penulis akan membatasi analisa hanya kepada perlindungan hak moral dan hak ekonomi yang dilindungi di dalam perjanjian lisensi *GNU GPLv3* serta upaya-upaya hukum yang bagaimana yang dapat ditempuh oleh pencipta dan atau pemegang hak cipta dan *developer* apabila haknya dilanggar.

---

104

Pembatasan ini didasari pada konsep hak cipta di Indonesia yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Dalam tesis ini penulis menggunakan contoh kasus *Jacobsen vs Mathew katzer* dan *KAM Industries* yang diputuskan oleh Pengadilan Banding Circuit Federal Amerika (*US Court of Appeals for the Federal Circuit*) pada tanggal 13 Agustus 2008, gugatan terhadap produk *software Decoder Comander* karena dalam tidak mencantumkan nama pencipta sebelumnya, tidak mencantumkan pemberitahuan tentang perubahan atau modifikasi yang sudah dilakukan. Di Indonesia walaupun sudah diatur perlindungan terhadap program komputer tetapi penerapannya belum terlihat dan belum ada kasus yang berkaitan dengan *open source software*, sehingga penulis menggunakan kasus ini sebagai salah satu tolak ukur untuk penerapan perlindungan hak pencipta *open source software* yang sesuai dengan peraturan hak cipta yang melindungi program komputer di Indonesia.

#### 1. Hak Moral dalam Lisensi *GNU GPLv3*.

Hak moral dalam UUHC 2002 adalah hak pencipta untuk dikenal sebagai pencipta dan untuk selalu dicantumkan di dalam setiap ciptaannya. Penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak moral diajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UUHC 2002, gugatan ini tidak mengurangi hak pemerintah untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggar, karena pelanggaran hak cipta merupakan delik biasa.

Dalam Pasal 6 bis ayat (1) dan (2) *Berne Convention* mengatur masalah hak moral dalam 2 hal, yaitu *paternity right* dan *integrity right*:

- (1) *Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilations or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honors or reputations*
- (2) *The right granted to author in accordance with the preceeding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be*

*exercisable by person or institutions authorized by the legislation of country where protection is claimed.*

(3) *The means of redress for safeguarding the rights granted by this article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.*

Menurut Pasal di atas dapat kita ketahui bahwa bahkan setelah terjadi pengalihan hak cipta, untuk melindungi reputasi dari pencipta, pencipta tetap mempunyai hak untuk menuntut hak atas ciptaannya apabila terjadi penyalahgunaan, pemotongan atau modifikasi lainnya. Perlindungan hak moral ini diberikan kepada orang atau badan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan Negara dimana perlindungan hak cipta dituntut dan perlindungan ini akan tetap berlaku sejalan dengan jangka waktu perlindungan hak cipta atau setidaknya sampai berakhirnya hak ekonomi atas ciptaannya tersebut.

Hak moral menurut *Berne Convention* adalah hak pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan atas ciptaannya. Hak ini harus dibedakan dengan hak ekonomi dalam halnya dengan perlindungan hak cipta. Perlindungan hak moral ditujukan untuk melindungi ciptaan agar tidak diubah tanpa persetujuan pencipta.

Hak moral dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu:<sup>105</sup>

1. *Attribution right*, bertujuan untuk memastikan nama pencipta dicantumkan dalam ciptaannya.
2. *Integrity right*, bertujuan untuk melindungi ciptaan dari penyimpangan, pemenggalan, atau perubahan yang dapat merusak integritas pencipta.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa Pasal 24 UUHC 2002 mengadopsi Pasal 6 bis *Berne Convention*, dimana dalam Pasal tersebut diatur mengenai kewajiban untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya. Hal ini untuk melindungi integritas pencipta yang melekat pada ciptaannya dan akan membawa kerugian terhadap citra dirinya. Ada larangan untuk mengubah ciptaan kecuali atas izin pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia, termasuk perubahan judul dan

---

<sup>105</sup> Ika Riswanti Putranti, *Op. Cit.*, hal 160.

anak judul ciptaan. Namun, terhadap hak moral terdapat pembatasan dengan adanya peraturan bahwa pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan hak moral tetap mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat sehingga terdapat keseimbangan antara hak pribadi dan kepentingan umum.

Perjanjian lisensi *GNU GPL* juga menjamin perlindungan terhadap hak moral pencipta dan *developer*. Dalam lisensi ini *developer* memiliki hak perlindungan yang sama dengan pencipta awal karena dalam *open source* modifikasi terhadap *source code* adalah sesuatu yang sangat dimungkinkan. Hal ini dapat terlihat dalam klausul *GNU GPLv3* yang mewajibkan pencipta awal maupun *developer* untuk menyertakan *source code* dalam ciptaannya dan memberitahukan kepada pengguna ciptaannya bahwa dalam ciptaannya dilampirkan *source code* untuk dapat diakses dengan tujuan untuk dapat dimodifikasi oleh pengguna

Perjanjian lisensi *GNU GPL* juga menjamin perlindungan terhadap *paternity right* dan *integrity right* dengan mencantumkan klausula yang mewajibkan untuk menandai setiap versi modifikasi, sehingga apabila terjadi masalah dalam *software* yang telah dimodifikasi pencipta asli akan tetap terjaga reputasinya. Selain itu ada pula klausula yang mengharuskan *developer* untuk mencantumkan tanggal modifikasi dan pemberitahuan tentang versi modifikasi terhadap pengguna, hal ini untuk melindungi pengguna yaitu agar pengguna dapat mengetahui hak dan kewajibannya yang telah diatur dalam Perjanjian lisensi *GNU GPLv3*.

Dalam kasus *Robert Jacobsen vs Mathew Katzer dan KAM Industris* yang diputuskan oleh Pengadilan Banding Circuit Federal Amerika (*US Court of Appeals for the Federal Circuit*) pada tanggal 13 Agustus 2008 dikatakan bahwa konsekuensi dari kebebasan hak untuk menyalin dan memodifikasi, maka diperlukan mekanisme sebagai perlindungan terhadap hak-hak pengguna selanjutnya dengan tetap menjaga ketersediaan akses *source code*. Dengan adanya syarat bagi pengguna untuk menggunakan lisensi yang sama dan

pencantuman pemberitahuan di dalam lisensi adalah untuk memastikan pengguna atau penerima *source code* agar mengetahui identitas pencipta serta hak dan kewajiban pengguna yang terdapat di dalam lisensi tersebut. Pemegang hak cipta yang menggunakan lisensi publik memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap modifikasi dan distribusi dari materi hak cipta. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan dari perjanjian lisensi tersebut, pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Dalam kasus *Jacobsen vs Mathew katzer dan KAM Industries*, gugatan terhadap produk *software Decoder Comander* karena dalam tidak mencantumkan nama pencipta sebelumnya, tidak mencantumkan pemberitahuan tentang perubahan atau modifikasi yang sudah dilakukan. Di pengadilan tingkat distrik dikatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan lisensi hanya sebatas pelanggaran terhadap kontrak dan bukan pelanggaran hak cipta. Akan tetapi pengadilan banding menyatakan bahwa pemegang hak cipta yang terikat dalam lisensi *open source* mempunyai hak untuk mengontrol modifikasi dan distribusi materi hak cipta.

Dalam Pasal 33 UUHC 2002 mengatur tentang jangka waktu perlindungan hak moral yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUHC 2002 berlaku tanpa batas waktu. Namun, untuk karya cipta yang telah dialihkan hak ciptanya, kecuali untuk pencantuman nama atau nama samaran pencipta, maka jangka waktu perlindungan hak moral berlaku sepanjang jangka waktu hak cipta ciptaan tersebut. Jelaslah bahwa *paternity right*<sup>106</sup> mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang berlaku untuk selamanya tanpa jangka waktu.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak moral sebagaimana yang telah diatur dan dilindungi dalam perjanjian lisensi *GNU GPLv3* maka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 UUHC 2002, bahwa terhadap pelanggar, pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan

---

<sup>106</sup> pencantuman nama sebagai pencipta dan hak untuk dikenal sebagai pencipta

Niaga. Hak menuntut ini tidak mengurangi hak Negara untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pelanggar hak cipta, karena sifat delik pelanggaran hak cipta adalah delik biasa. Pada awalnya dalam UUHC 1982 pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan dimana memerlukan pengaduan dari yang haknya dilanggar/korban. Tetapi dalam UUHC 1987 peraturan tersebut dihapus sehingga pelanggaran hak cipta menjadi delik biasa, karena pelanggaran hak cipta merupakan tindak pidana dan secara perdata pelanggaran tersebut dapat dimasukkan dalam perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPerdara), yang berbunyi

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”

Jadi tindakan pelanggaran hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dan penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar.

Selain itu dalam ketentuan pidana pada Pasal 72 ayat (6) UUHC 2002 terdapat pengaturan tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran hak moral dengan sengaja sebagaimana tercantum di dalam Pasal 24 atau Pasal 55 UUHC dikenai dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun, dalam Pasal 57 terdapat pengecualian hak dari pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUHC 2002 tidak berlaku untuk ciptaan yang berada pada pihak yang memperoleh ciptaan dengan itikad baik dan menggunakannya semata-mata untuk keperluan sendiri dan bukan untuk dikomersilkan.

Di dalam UUHC 2002 terdapat pengaturan baru terhadap penyelesaian sengketa, yaitu adanya penetapan sementara pengadilan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan pihak yang merasa dirugikan dengan menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

1. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
2. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
3. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Berdasarkan Pasal 68 UUHC 2002 dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Sejak penetapan sementara pengadilan yang telah diterbitkan, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelahnya hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga penetapan sementara menjadi batal. Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.<sup>107</sup>

Dalam Pasal 65 dikemukakan bahwa selain penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>107</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 67-70.

## 2. Hak Ekonomi dalam Lisensi *GNU GPLv3*.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan produk hak terkait. Dalam Pasal 1 ayat 1 UUHC 2002, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk program komputer pencipta juga memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan pencipta menyewakan ciptaannya untuk kepentingan komersial. Hak ekonomi dalam hak cipta erat kaitannya dengan hak eksklusif, karena semangat yang dibawa oleh undang-undang hak cipta adalah untuk melindungi hak ekonomi dari pencipta.

Selain hak-hak tersebut di atas, dalam UUHC 2002 juga diatur ketentuan bahwa pencipta memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Lisensi diberikan kepada oleh pencipta dan atau pemegang hak atas karya cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dan khusus untuk program komputer hak untuk menyewakan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kecuali diperjanjikan lain, ruang lingkup lisensi yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) UUHC 2002 mengenai hak-hak yang terdapat dalam Pasal 2 UUHC 2002 diberikan dan berlaku selama jangka waktu lisensi dan untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UUHC 2002. Dan kecuali diperjanjikan lain, dalam Pasal 25 ayat (3) mengatur bahwa pemberian lisensi tersebut di atas disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberi royalti kepada pemegang hak cipta. Jadi pada dasarnya lisensi merupakan kesepakatan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, karena lisensi merupakan perjanjian jadi sifatnya privat, namun tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undang hak cipta yang mengatur tentang ketentuan jumlah royalti yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) dan adanya larangan suatu lisensi memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan



yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat seperti termuat dalam Pasal 47 ayat (1).

Perjanjian lisensi GNU GPL menjamin adanya kesamaan hak untuk menyalin, memodifikasi, dan mendistribusikan suatu *source code* antara pemegang hak cipta, *developer* dan pengguna selanjutnya dalam hal pelaksanaan hak eksklusif pencipta dan atau pemegang hak cipta.

Dalam perjanjian lisensi *GNU GPLv3* hal mengenai *fee* atas hak lisensi dibatasi dimana dengan menggunakan lisensi *GNU GPL* pada suatu *software* dan *software* turunannya maka pencipta telah memberikan izin kepada *developer* untuk secara bebas melakukan tindakan menyalin, memodifikasi, dan mendistribusikan ciptaan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kata *free* yang terdapat di dalam lisensi *GNU GPL* bukan merujuk pada harga tetapi lebih merujuk kepada kebebasan.<sup>108</sup> Dari klausula tersebut dapat terlihat bahwa ada kemungkinan suatu program didapatkan secara gratis atau berbayar. Seorang *developer* harus memberikan kebebasan yang sama dengan yang telah ia dapatkan sebelumnya dan memastikan bahwa penerima atau pengguna selanjutnya mengetahui hak-haknya tersebut. Pengenaan biaya dalam pelaksanaan hak untuk menyalin dalam perjanjian lisensi *GNU GPLv3* terdapat pada pembukaan perjanjian lisensi *GNU GPLv3*.<sup>109</sup> Sehingga dalam tindakan penyalinan dan distribusi dimungkinkan untuk dipungut biaya, namun terbatas pada biaya untuk kegiatan pembuatan salinan.

Jadi pemahaman selama ini yang mengatakan bahwa *open source software* selalu gratis tidak sepenuhnya benar. Mungkin pada perolehan izin untuk mendownload atau menggandakan tidak dikenakan biaya, namun untuk pengemasan, instalasi, *support*,

---

<sup>108</sup> "for example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they too, receive or can get the source code And you must show them the terms so they know their rights", Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*.

<sup>109</sup> "General Public License are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge them if you wish)", Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*.

pelatihan dan lain-lainnya memerlukan biaya. Namun apabila dalam perolehan lisensi *open source software* terdapat biaya lisensi, biaya tersebut masih jauh lebih murah dibandingkan lisensi *closed source software*.

*Open Source Software* diciptakan atas dasar kepentingan pengguna dimana para pengguna mengeluarkan biaya untuk menciptakannya. Jika produk yang dikembangkan lebih lanjut oleh pengguna lain, maka pencipta awalnya atau *developer* sebelumnya dapat menikmati penambahan atau pengembangannya secara gratis. Jika *software* memiliki potensi pengguna yang banyak, hal ini akan menyebarkan biaya produksi di antara banyak *developer*, sehingga biaya produksi semakin rendah untuk para *developer*. Dengan demikian biaya produksi dapat dianggap sebagai harga lisensi. Dengan cara yang demikian maka biaya untuk membuat salinan perangkat lunak bebas hampir mendekati nol meskipun biaya pembangunan dan pengembangannya besar.<sup>110</sup> Sehingga perangkat lunak bebas tidak benar-benar gratis tetapi tidak mahal.

Jelaslah bahwa ada manfaat dan keuntungan ekonomi yang didapat melalui penggunaan lisensi publik khususnya *GNU GPL* meskipun tidak terlihat secara langsung dalam bentuk uang royalti *fee*, tetapi dalam bentuk pembiayaan terhadap pengembangan *software* tersebut. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan dalam proyek *open source* telah melampaui pengertian eksploitasi hak ekonomi pencipta yang bersifat *individual profits*, tetapi penggunaan lisensi publik memberikan keuntungan dalam skala yang lebih besar dan dilakukan oleh para programmer di seluruh dunia dengan akses yang bebas terhadap *source code*.

Kembali melihat pada Putusan Pengadilan Banding dalam kasus *Jacobsen vs Katzer dan KAM Industries*, dikatakan bahwa ketiadaan keuntungan berupa uang secara langsung dalam lisensi *open source* tidak berarti bahwa tidak ada hasil secara ekonomis. Dengan demikian secara substantial ada keuntungan secara ekonomi terhadap kreasi dan distribusi ciptaan dengan hak cipta yang menggunakan lisensi publik dengan cakupan

---

<sup>110</sup> Ika Riswanti Putranti, *Op.Cit.*, hal. 188

yang lebih luas dari *royalty fee*. Sebagai contoh, pencipta program menciptakan sebuah target pasar baru untuk programnya dengan menyediakan komponen tertentu secara gratis akan sama halnya dengan jika seorang programmer dapat meningkatkan reputasinya secara nasional maupun internasional dengan membangun sebuah proyek *open source*. Pengembangan yang cepat dan bebas biaya pada proyek *open source* karena dilakukan oleh para ahli dan pemegang hak cipta. Atas dasar hal itulah Pengadilan Banding *Circuit Federal* mengakui adanya motivasi ekonomi yang melekat dalam lisensi publik walaupun tidak ada keuntungan yang secara langsung yang dihasilkannya.<sup>111</sup>

Putusan Pengadilan Banding dalam kasus *Jacobsen vs Katzer* dan *KAM Industries* telah membawa implikasi hukum terhadap penerapan lisensi *open source*, meskipun kasus ini merupakan interpretasi dari *Artistic License*, tetapi tidak menutup kemungkinan penerapan yang sama apabila terjadi kasus serupa dalam *GNU GPL* yang juga merupakan lisensi publik.<sup>112</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UUHC 2002, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya serta memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan pidana dalam UUHC 2002 sebagaimana diatur dalam Pasal 72, yang mengatur ketentuan pidana atas pelanggaran hak eksklusif yang mengandung hak ekonomi bagi pencipta:

- (1) memperbanyak dan pengumuman ciptaan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta atau membuat, memperbanyak, menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan pelakunya dan/atau produser rekaman akan dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana

---

<sup>111</sup> *Ibid* hal 192.

<sup>1.2</sup> *Ibid*.

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud di atas dikenai pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dan untuk pelanggaran hak cipta program komputer diatur secara khusus dalam Pasal 72 ayat (3) UUHC 2002 yaitu perbanyak dengan sengaja dan tanpa hak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Yang dimaksud dengan perbanyak penggunaan disini adalah menggandakan atau menyalin aplikasi program komputer lebih dari yang telah dijanjikan atau ditentukan. Dalam penerapannya Pasal 72 ayat (3) UUHC 2002 ini lebih kepada penggunaan perjanjian lisensi untuk *close source software*. Hal ini bertolak belakang dengan *open source software* yang tidak menetapkan pembatasan terhadap perbanyak program komputer dan tanpa adanya kewajiban untuk membayr royalti kepada pemberi lisensi.

*The GNU GPLv3* sebagai bentuk perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual dibidang teknologi *open source software* tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan *The GNU GPLv3* sebagai suatu lisensi *copyleft* keberadaannya merupakan perlawanan terhadap prinsip lisensi *copyright* yang pada umumnya diterapkan pada *close source software*.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

1. Bahwa, *Open Source Software* adalah program komputer dan merupakan salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Open Source Software* adalah suatu program komputer dimana pengalihannya dilakukan melalui lisensi yang menjamin ketersediaan *source code* dari software tersebut untuk dimodifikasi, digunakan, dan digandakan serta didistribusikan oleh penggunanya baik secara gratis ataupun berbayar. *Open source software* dilindungi sebagaimana program komputer dilindungi dalam UUHC 2002 karena walaupun program komputer yang berbasis *open source* ini dalam pengalihannya cenderung tidak berbayar, akan tetapi di dalamnya tetap terdapat unsur hak moral dengan adanya kewajiban untuk mencantumkan nama pencipta dalam setiap *software* yang dialihkan dan juga hak ekonomi walaupun tidak terlihat secara langsung dalam bentuk *royalty fee* tetapi dalam cakupan yang lebih luas, yaitu perkembangan terhadap *software* tersebut secara menyeluruh dan luas karena dilakukan oleh banyak orang.
2. Lisensi yang digunakan dalam pendistribusian *open source software* adalah lisensi publik yang mengandung konsep *copyleft* yang menjamin suatu ciptaan tetap dapat digunakan dan didistribusikan secara bebas. *The GNU General Public License (GNU GPL)*. *Software* walaupun memberikan izin kepada pengguna untuk secara bebas memodifikasi dan mendistribusikan *source code* dari suatu *software* secara bebas, akan tetapi tidak menghilangkan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta dan atau pemegang hak cipta maupun *developer* sebelumnya. *GNU GPL* sebagai lisensi yang mengandung konsep *copyleft* dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak cipta yang terdapat dalam UUHC 2002. Dalam lisensi *GNU GPL* secara jelas diatur syarat dan ketentuan yang melindungi hak moral pencipta.

3. *Open source software* sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan program komputer, jadi perlindungan terhadapnya sama dengan program komputer pada umumnya sebagaimana telah diatur dalam UUHC yang berlaku di Indonesia yaitu tunduk antara lain pada ketentuan Pasal 24 tentang hak moral, tentang penyelesaian sengketa pada Pasal 55, Pasal 56, Pasal 65, Pasal 68, dan ketentuan pidana pada Pasal 72.

## 5.2. Saran

1. Untuk dapat lebih meningkatkan kedudukan hukum dalam lisensi publik *GNU GPL* di Indonesia, ada baiknya lisensi publik yang terdapat di Indonesia didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI oleh orang yang memiliki kompetensi dalam hal ini seperti asosiasi atau kelompok pengembang program komputer *open source*
2. Pemerintah ada baiknya mulai memberi perhatian lebih terhadap proyek *open source* karena proyek ini sangat berpotensi untuk mengembangkan teknologi di Indonesia yang notabene Negara dengan masyarakat dengan daya beli rendah terhadap *close source software*.
3. Perlu diadakan sosialisai perlindungan hak cipta terhadap *open source software* karena ternyata masyarakat kurang begitu mengetahui keberadaan suatu lisensi publik yang menyertai keberadaan *open source software* sehingga menganggap *open source software* adalah program milik publik dan ada kemungkinan untuk melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang sebenarnya dilindungi tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Amiruddin & Asikin, H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar, Chairul. *Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta*. Cet.1. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 1999.
- Azed, Abdul Bari. *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Direktorat Jenderal HKI dan Badan Penerbit FH UI, 2006.
- Campbell, Henry. *Black's Law Dictionary*. 6<sup>th</sup> edition. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.
- Damarsasongko, Agung. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Cipta pada Program Komputer*. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:upfu2iJ7o5oJ:siyanki.ui.ac.id/dokumen/umum/>
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. USA: SAGE Publication, Ltd, 1994.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.
- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Cet.2. Bandung: PT Eresco, 1990.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1.Cet. 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Maulana, Insan Budi. *Bianglala HaKI*. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005.

Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2005.

\_\_\_\_\_. *Peranan UU Hak Cipta Melindungi Industri Piranti Lunak*. Jakarta: Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 24 September 2002.

Putranti, Ika Riswanti. *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*. Cet.1, Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010.

Sardjono, Agus. *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan*. Depok: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Sembiring, JJ. Amstrong. *Sejarah Dan Perkembangan HKI Indonesia*. [http://my.greasy.com/kompata/sejarah\\_dan\\_perkembangan.html](http://my.greasy.com/kompata/sejarah_dan_perkembangan.html)

Siber, Victor. *Legal Protections of Computer Programs Under Intellectual Property Law and Transfer of Technology*. Makalah disampaikan pada *Seminar on Intellectual Property and Computer Technology*, Jakarta, 9-10 Februari 1987.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.12, (Jakarta: PT Intermedia, 1990).

Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Cet.1. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

## UNDANG-UNDANG

Auteurswet 1912, Staatsblad ("S") tahun 1912 No. 600

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta*.

Universitas Indonesia



Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.*

### PERJANJIAN

*The GNU General Public License Version 3 (GPLv3)*, diluncurkan pada bulan Juni 2007.

### KARYA LAIN DAN KARYA NON CETAK

Ibrahim, Rahmat M. Samik. *Open Source Software (OSS) Keinginan Mulia dan Kenyataan di Lapangan.* <http://rms46.vlsm.org/00-16.html>

Kusumadara, Afifah. *Perlindungan Program Komputer Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual*  
<http://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/07/lengkap-perlindungan-program.pdf>

*Panduan Pendayagunaan Open Source Software : Perangkat Lunak Bebas dan Open Source* <http://www.beritanet.com/stockfoto/files/2/daftar-isi-FOSS.pdf>

<http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html>

<http://komputok.blogspot.com/2008/08/membajak-software-bagian-3.html>

<http://www.m-cult.net/mediumi/article.html?articleId=201&print=1&lang=c>

<http://www.yourdictionary.com/license>

<http://www.grafikhaus.co.uk/glossary.htm>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Richard\\_Matthew\\_Stallman](http://id.wikipedia.org/wiki/Richard_Matthew_Stallman)

<http://eloofcamp.net/firms.com/gpl/node1.html>

<http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html>

<http://avancalinux.blogspot.com/search/label/richardstallman>

[http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source\\_software](http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software)

<http://kelzen.wordpress.com/category/haki>

